BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aqad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara yang perdata semata, melainkan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan itu harus di pelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera.[1]

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia sebagaimana firman Allah dalam Surat *Az-Zariyat* ayat 49:[2]



Artinya: *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah"*

[1]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2004), h. 206

[2]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 12

Di antara salah satu tujuan dari pernikahan adalah menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sebelumnya tidak halal menjadi halal. Dalam pandangan Islam, bukanlah halalnya hubungan itu saja yang menjadi tujuan yang tertinggi. Tetapi bertujuan juga untuk mendapat keturunan yang sah dalam rangkaian melanjutkan generasi, di samping supaya suami isteri dapat membina kehidupan yang tenteram lahir dan batin atas dasar saling mencintai dalam satu rumah tangga bahagia.[3]

Aqad dalam perkawinan menunjukkan bahwa keduanya telah masuk dalam ikatan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Dalam hal ini Islam memandang bahwa suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga selain juga berperan sebagai orang tua dan subyek hukum dalam kaitannya dengan manusia lain serta Tuhannya.

Jadi prinsipnya pergaulan antara suami dan isteri itu hendaklah pergaulan yang ma'ruf (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga, menghormati dan saling melaksanakan tugasnya masing-masing agar tercapainya keluarga yang sakinah (aman dan tenteram), mawaddah (saling mencintai) dan warahmah (rasa santun menyantuni).[4]

Setiap pasangan suami isteri yang berada di permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan kebahagiaan dalam perkawinannya, dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi

[3]Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*,(Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 108

[4]Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 4

milik mereka. Tetapi kebahagiaan itu tidak dapat dicapai dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang telah digariskan agama, di antaranya individu-individu dalam masyarakat itu saling menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing.[5]

Secara prinsip, perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai meninggalnya salah satu pasangan suami isteri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh agama Islam. Namun, dalam keadaaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam artian bila hubungan tersebut tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi. Dalam persoalan ini, Islam membenarkan adanya putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.[6]

Namun, seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar karena makna dasar sebuah aqad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak.[7]

Dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah

[5]Muh Misbakhul Munir, *Cacat Sebagai Alasan Perceraian Menurut Pandangan Ibnu Qayyim dan Alghazali*, skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2014), h.2

[6]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2000), h. 190

[7]Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), h. 95

terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.

Al-Quran menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami isteri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan oleh Allah bagi kehidupan suami isteri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak.

Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar perceraian tidak sampai terjadi. Dengan begitu Allah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan.[8]

Putus perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Putus ikatan berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan seorang wanita sudah bercerai, dan salah seorang antara keduanya pergi ketempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Berdasarkan semua itu berarti ikatan perkawinan suami istri dapat putus dan atau bercerainya antara seorang pria dengan seorang wanita yang diikat dengan tali perkawinan.[9]

[8]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan),* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 190

[9]Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h.73

Putusnya perkawinan mungkin atas inisiatif suami, mungkin pula atas inisiatif istri. Menurut fiqih hanya suami yang berhak menceraikan istrinya yaitu dengan talak dan cukup secara lisan tanpa melalui penguasa. Istri dapat memohon cerai melalui pengadilan dengan jalan *khulu'* dengan mengembalikan mahar (*iwadh*). Akan tetapi dalam hukum di Indonesia yang mengatur soal perceraian, semula karena tadinya suami mempunyai hak untuk mentalak istrinya seolah-olah tindakan sepihak, maka bentuk acaranya ialah dengan mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama.

Tetapi dalam pelaksanaannya kemudian bernama permohonan (bersifat voluntair atau sepihak) menurut instruksi pihak Termohon (istri) harus didengar, bahkan berhak mengajukan banding bila keputusan tidak menyenangkan baginya, jadi tidak ada bedanya dengan gugatan (bersifat contentious).[10]

Persoalan putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:[11]

a. Kematian
b. Perceraian
c. Keputusan pengadilan

[10]Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnya.* (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), h.28-29

[11]Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia...*, h.73

Perceraian harus berdasarkan alasan yang limitatif, Alasan terjadinya perceraian disebutkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
f. Antara suami/istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[12]

Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara suami isteri salah satunya ditentukan oleh faktor kesehatan pasangan hidup. Tidak jarang terjadi keretakan dalam rumah tangga yang tidak lain disebabkan oleh karena salah satu pihak baik itu pada suami maupun pada isteri menderita suatu penyakit. Dengan

[12]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,* (Jakarta : Akademika, 1992) h.141-142

alasan penyakit atau cacat tersebut suami mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama yang tentunya akan membuat isteri menderita karena lahir dan batinnya.

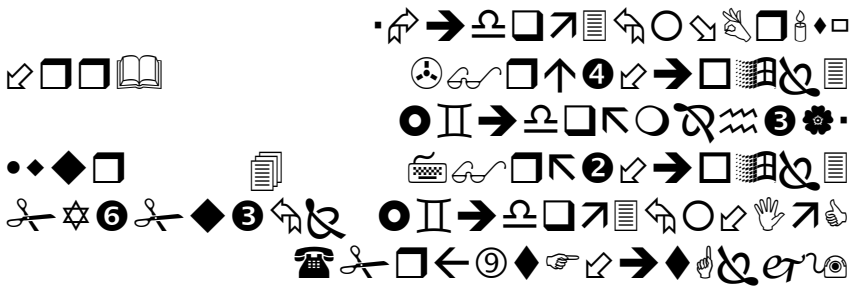
Apabila fungsi atau tujuan dari perkawinan tidak terwujud karena adanya faktor penghambat seperti adanya cacat mental dari salah satu pasangan suami isteri, maka kemungkinan terjadinya keretakan rumah tangga karena tidak harmonis lagi disebabkan alasan tersebut. Sebaliknya sebuah keluarga akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah apabila cacat atau penyakit tersebut tidak ada dalam sebuah perkawinan.

Bentuk-bentuk putusnya perkawinan dalam hal ini hubungan suami isteri mempunyai beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Di antara bentuk putusnya perkawinan tersebut adalah putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau isteri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.[13]

Hukum Islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak isteri dan memelihara isteri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya isteri dan menimbulkan kemudharatan terhadapnya. Suami dilarang menyengsarakan kehidupan isteri dan menyia-

[13]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana.2011), h.241

nyiakan haknya. Sebagaimana firman Allah dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 231:



Artinya: *"Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka"*

Berdasarkan firman Allah di atas, para fuqaha' menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami isteri terjadi keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak yang menderita mudharat dapat mengambil prakarsa untuk putusnya perkawinan dan hakim memfasakhkan perkawinan atas dasar pengaduan dari pihak yang menderita tersebut.[14] Dengan keputusan Pengadilan atas dasar pengaduan karena kesengsaraan menimpa atau kemudharatan yang diderita, maka perkawinan dapat difasakhkan.

Cacat badan dan sakit jiwa adalah satu contoh yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak lagi harmonis, karena dalam interaksi antara suami dan isteri akan terhambat sehingga menyebabkan salah satu pihak dari suami atau isteri tidak dapat melaksanakan kewajiban.

[14]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*....h. 246

Keadaan tersebut adakalanya dapat di atasi dan diselesaikan sehingga hubungan suami isteri tersebut baik kembali, adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan lagi, bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian, pertengkaran yang terus menerus serta saling menyalahkan. Keadaan seperti ini untuk melanjutkan hubungan perkawinan akan lebih menyedihkan dan menyakitkan antara kedua pasangan suami isteri tersebut, karena tidak ada mawaddah dan warahmahnya.[15]

Dari segi alasan terjadinya fasakh itu dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun syaratnya atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan.

2. Fasakh yang terjadi karena pada diri suami atau isteri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau isteri atau keduanya sekaligus.[16]

Kedudukan isteri dalam Islam sangat terhormat. Islam mengakui kemampuan dan potensi perempuan. Untuk itulah Islam tidak pernah menghinakannya dan tidak pula terlalu

[15]Muh. Misbakhul Munir, *Cacat Sebagai Alasan Perceraian…*, h.4
[16]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*....h.244

menyanjung-nyanjungnya, akan tetapi Islam menempatkannya pada proporsi yang tepat dan benar. Sehingga ia dapat terjaga dari kehinaan dan kesewenangan manusia yang selalu berusaha untuk berbuat semena-mena terhadap kaum hawa.

Di samping itu, Islam juga memuliakan perempuan, mempertahankan eksistensinya, kelayakannya untuk berusaha, bertanggung jawab, mendapatkan pahala dan masuk surga, serta menghargainya sebagai insan yang mulia sebagaimana yang dimiliki oleh setiap laki-laki dalam hak-hak kemanusiaan.[17]

Dalam agama Islam kedudukan perempuan lebih tinggi derajatnya daripada laki-laki. Karena perempuan adalah makhluk Allah yang mulia karena sifat dan tanggung jawabnya. Perempuan mengemban fungsi reproduksi umat manusia yang utamanya mengandung, melahirkan, dan menyusui anak.[18]

Namun, jika perempuan cacat dalam hal ini tidak bisa memberikan keturunan disebabkan terhalangnya dalam hubungan suami isteri atau biasa disebut dengan (*ratqa'*) atau perempuan mempunyai penyakit yang ada di dalam tubuhnya seperti balak, gila, dan kusta maka di dalam Islam, suami boleh memfasakh isterinya.

Dalam pengkajian metode hukum Islam, banyak sekali para ulama memaparkan hal tersebut. Dengan dalil yang *qath'i*

[17]Yusuf Qardhawi, *Eksistensi Isteri Islam,* (Jakarta : Nur Insani, 2002),h.1

[18]Tutik Hamidah, *Fiqih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*,(Malang: UIN Maliki Press,2011),h.100

maupun *zhanni*. Salah satu cara mengistinbatkan hukum Islam yang baru dalam masa sekarang ini adalah maqashid syari'ah dimana hukum yang diambil berdasarkan kepada tujuan mashlahat manusia.

Maqashid syari'ah secara umum adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam meniti jalan yang diinginkan oleh Allah yakni hukum Islam. Kajian yang mendalam dan menyeluruh terhadap ketetapan Allah dan rasul-Nya telah membawa kepada suatu kesimpulan, tidak satupun dari ketetapan Allah dan rasul-Nya yang sia-sia tanpa tujuan. Semuanya mengarah kepada kemashlahatan baik kemashlahatan umum maupun kemashlahatan individu.[19]

Hukum-hukum syara' yang sudah ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya mempunyai tujuan-tujuan tertentu, baik secara umum maupun khusus. Tujuan dimaksud adalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia, baik di dunia dan akhirat. Untuk memastikan terpeliharanya kemashlahatan manusia, maka Allah menetapkan hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah yang amat asasi dalam kehidupan manusia, yang tercakup di dalamnya masalah pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Pemeliharaan lima hal ini adakalanya dalam bentuk dharuriyat, hajiyat maupun tahsiniyat.[20]

[19]Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, (Ponorogo: Wade Group, 2016), h.143

[20]Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam….*,h.144

Oleh karena itu, prinsip kemashlahatan adalah tolak ukur penetapan hukum dalam mencapai tujuan hukum Islam. Karena mashlahah adalah tujuan yang dicapai dalam penetapan syari'ah. Jika menelaah dari kajian ushul fiqh, dalam proses penetapan hukum, persoalan-persoalan yang ditetapkan oleh Allah dalam ketentuan-ketentuanNya yang berhubungan erat dengan perbuatan manusia baik yang diperintah maupun larangan termasuk dalam hal masalah perkawinan yang tidak dapat dipisahkan dengan kemashlahatan, dalam upaya menjaga urusan menusia secara umum sebagai tujuan hukum Islam (maqashid syari'ah).

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah (Tesis) yang diberi judul "**Kedudukan Isteri yang Cacat Dalam Putusnya Perkawinan Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah".**

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

a. Apa yang menyebabkan putusnya perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
b. Bagaimana analisis terhadap kedudukan isteri yang cacat dalam putusnya ikatan perkawinan di tinjau dari maqashid syariah.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah penelitian tersebut adalah:

a. Apa kriteria atau macam-macam isteri yang cacat yang dapat memutus ikatan perkawinan?
b. Bagaimana pandangan maqashid syari'ah terhadap kedudukan isteri cacat dalam putusnya ikatan perkawinan?

3. Batasan Masalah

Melihat luasnya pembahasan dalam identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan sebagai berikut:

a. Kriteria atau macam-macam isteri yang cacat dalam putusnya ikatan perkawinan.
b. Kedudukaan isteri yang cacat dalam putusnya ikatan perkawinan di tinjau dari maqashid syari'ah.

C. Tujuan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari 3 aspek, yaitu:

1. Aspek teoritis, untuk menambah khazanah kelimuan serta menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana kedudukan wanita yang cacat dalam putusnya ikatan perkawinan dilihat dari aspek maqashid syari'ah.
2. Aspek praktis, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi kalangan akademis maupun

bagi masyarakat pada umumnya mengenai kedudukan isteri yang cacat dalam putusnya ikatan perkawinan ditinjau dari maqashid syari'ah.

3. Untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk mencapai gelar Magister program strata dua (S2) pada Program Studi Hukum Islam Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Topik utama yang dijadikan objek penelitian oleh penulis dalam karya tulis ilmiah ini adalah tinjauan maqashid syari'ah terhadap kedudukan isteri cacat dalam fasakh perkawinan. Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur atau karya-karya ilmiah berupa skripsi dan buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan iniadalah:

Tesis mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Bukittinggi yang bernama Fadhila Rahmi yang mengangkat tema yang berjudul "Kedudukan Perempuan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Menurut Tinjauan Maqashid Syari'ah". Tesis ini menggunakan penelitian yang bersifat *library research* yakni dengan menganalisa data kepustakaan. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa kedudukan perempuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah seimbang antara suami dengan isteri

dalam hal urusan rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah serta melindungi isteri dan anggota keluarga lainnya. Sedangkan isteri mempunyai tugas mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Jika dihubungkan dengan maqashid syari'ah, kedudukan perempuan menempati tingkatan hajiyat.[21]

Skripsi mahasiswa STAIN Ponorogo yang bernama Rudiansah yang mengangkat tema yang berjudul "Pembatalan Nikah Dengan Sebab Cacat Studi Pemikira Ibnu Hazm dalam Kitab Muhalla".[22] Skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat kepustakaan (*library research*). Ditemukan pendapat Ibnu Hazm bahwa nikah yang sudah sah itu tidak boleh dibatalkan karena cacat, apapun cacatnya, baik sesudah dukhul maupun belum dukhul. Definisi cacat disini adalah berkisar pada impotent, *al-jibb* (terpotongnya zakar), *al khasha* (pecahnya buah zakar), kegilaan, sopak dan kusta. Sehingga definisi cacat disini bukan dalam cacat mental yang dimaksud.

Kemudian skripsi yang dibahas oleh Ika Aula Riskiyah, sorang mahasiswa IAIN Wali Songo yang mengangkat judul tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Cacat Mental (Studi Kasus di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan

[21] Fadillah Rahmi, *Kedudukan Perempuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Menurut Tinjauan Maqashid Syari'ah*, (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, Tesis, 2015)

[22]Rudiansah, "*Pembatalan Nikah Dengan Sebab Cacat Study Pemikiran Ibnu Hazm Dalam Kitab Muhalla*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, skripsi, 2010).

Anak Cacat) Semarang".[23] Skripsi ini meneliti tentang perkawinan yang dilakukan di yayasan pembinaan anak cacat Semarang yang mana hasil dari penelitiannya adalah bahwa praktek perkawinan yang terjadi di yayasan tersebut denga terlebih dahulu dibimbing oleh petugas yayasan sehingga rukun dan syarat mudah terpenuhi baik berupa izin wali, saksi, para calon mempelai, ijab qabul dan mahar, petugas pencatat nikah bahkan juga walimatul ursy dan lain-lain.

Megenai tinjauan pustaka di atas, Penulis menggunakan penelitian yang sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni penulis lebih menekankan kepada aspek cacat yang ada pada seorang isteri yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan dengan alasan cacat tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang nantinya penulis hubungkan putusnya perkawinan disebabkan cacatnya isteri dengan maqashid syari'ah.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami permasalahan yang akan diteliti, maka penulis memberi penjelasan tentang istilah dalam judul proposal ini:

Tinjauan : hasil pandangan sesudah diselediki.

Maqashid Syari'ah : tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam meniti jalan yang diinginkan oleh Allah

[23]Ika Aula Riskiyah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Cacat Mental (Studi Kasus di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat) Semarang,* Skripsi Tidak diterbitkan, (Semarang: IAIN Wali Songo, 2010)

(hukum Islam).[24]

Cacat : kekurangan yang menyebabkan nilainya berkurang[25]

Secara keseluruhan Pengertian judul di atas adalah bagaimana kedudukan isteri cacat dalam putusnya perkawinan ditinjau dari maqashid syari'ah.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat yang digunakan untuk penelitian.[26]

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka pendekatan yang sangat relevan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu suatu penelitian pustaka untuk mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan dibutuhkan dalam pembahasan tesis ini.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber aslinya yang dalam hal ini penulis memperoleh data melalui

[24]Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam….,*h.143

[25] Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 249

[26]Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Adelina Bersaudara, 2010), h.97-98.

literatur yang mendukung yang berhubungan dengan putusnya perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta pembahasan mengenai maqashid syari'ah seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentan Perkawinan serta Kitab *Al-Muwafaqat.*

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh di luar dari objek yang diteliti yaitu diperoleh dari perpustakaan dengan cara memperhatikan dan melengkapi buku-buku dan sumber yang berkaitan dengan permasalahan ini seperti buku-buku yang berhubungan dengan hukum perkawinan yang ada di Indonesia dan beberapa tulisan atau jurnal yang berkaitan dengan hukum perkawinan di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *"content analysis".*[27] Adapun studi dokumenter yang penulis lakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku sekunder dan hukum positif Indonesia mengenai kedudukan isteri yang cacat dalam putusnya perkawinan ditinjau dari maqashid syariah yang kemudian penulis dapat mempelajari, menelaah dan menganalisa data-data tersebut.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka teknik

[27]Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h.208

pengolahan data yang penulis lakukan yaitu:

a. Studi kepustakaan adalah aktivitas pengumpulan berbagai jenis data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengutip berbagai teori dari berbagai buku, mempelajari dan mengutip data dari berbagai dokumen, mempelajari dan mengutip berbagai informasi dari internet dan media cetak. Tujuan studi kepustakaan ini adalah memperoleh rujukan teori-teori yang berguna untuk memahami konstruk variabel-variabel penelitian, memperoleh landasan teoritis untuk menyusun konsep operasional variabel-variabel penelitian, dan memperoleh berbagai data atau informasi yang diperlukan untuk mendeskripsikan obyek atau subyek penelitian.
b. *Organizing*, yaitu kegiatan mengatur dan menyusun bagian-bagian sehingga seluruhnya menjadi satu kesatuan yang teratur.[28] Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun data dengan sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang konsep maqashid syari'ah tentang kedudukan isteri cacat dalam putusnya perkawinan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode induktif, yaitu penganalisaan yang bersifat khusus, kemudian diarahkan pada yang bersifat umum. Adapun langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang terkumpul dari tulisan yang dirangkum, disederhanakan, dan dipilah-pilah hal yang cocok sesuai dengan

[28]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*..., h.803

penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sampai peneliti mendapatkan data yang diinginkan sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam Tesis ini nantinya terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing mengandung sub-sub, yang mana sub-sub tersebut erat hubungannya antara satu dengan yang lain. Dari kesatuan subbab-subbab tersebut tersusun integralitas.

Bab pertama diawali dengan pendahuluan yang merupakan desain penelitian. Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat kerangka konsepsional yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap hasil penelitian. Bab ini merupakan landasan teoritis yang terdiri dari pengertian putusnya ikatan perkawinan, hukum talak, sifat dan hukum talak , bentuk-bentuk perceraian dalam Islam, sebab putusnya perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, hak dan

kewajiban suami isteri dalam pernikahan.

Bab ketiga menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan pengertian maqashid syari'ah, sejarah munculnya maqashid syari'ah, pembagian dari maqashid syari'ah, penggunaan maqashid syariah.

Bab keempat menjelaskan tentang putusnya hubungan perkawinan karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban suami isteri dan analisa penulis tentang pandangan maqashid syari'ah mengenai kedudukan wanita yang cacat dalam putusnya perkawinan dengan menggunakan teori yang dibahas pada bab sebelumnya.

Bab kelima berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran. Bab ini pula merupakan intisari dari pemikiran yang diuraikan. Berupa pokok-pokok dari jawaban atas permasalahan yang penulis ajukan, sehingga dengan demikian akan memudahkan penelitian lebih lanjut. Kemudian disajikan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

BAB II

PUTUSNYA IKATAN PERKAWINAN

A. Pengertian Putusnya Ikatan Perkawinan

Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemashlahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.[29]

Sebenarnya perkawinan dalam Islam ini mempunyai beberapa tujuan, yakni:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

[29] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 19

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.[30]

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas hukum perkawinan, di antaranya adalah:

1. Asas kesukarelaan, merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam. Sukarela itu tidak hanya terdapat antara kedua calon suami isteri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua menjadi wali seorang wanita merupakan sendi asasi perkawinan Islam.

2. Asas persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi logis asas yang bagian awal. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahi dengan seorang laki-laki harus terlebih dahulu minta persetujuan kepada wali atau orang tuanya.

[30] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 15

3. Asas kebebasan memilih pasangan juga ada dalam permasalahan ini, seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan seperti itu, Nabi menegaskan bahwa ia dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta untuk supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

4. Asas kemitraan suami isteri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat, asal, pembawaan). Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami isteri daam beberapa hal sama. Dalam hal lain berbeda seperti suami menjadi kepala rumah tangga dan isteri menjadi penanggung jawab dalam urusan rumah tangga.

5. Asas untuk selama-lamanya, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta kasih serta kasih sayang seumur hidup. Karena asas ini pula perkawinan mut’ah yakni perkawinan sementara hanya untuk bertujuan bersenang-senang selama waktu tertentu saja dilarang oleh Nabi.

6. Asas monogami terbuka. Menurut asas ini bahwa seorang pria dibolehkan beristri lebih dari satu orang asal memenuhi

beberapa syarat tertentu, di antaranya adalah mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi isterinya. Jika tidak mampu maka cukup menikahi satu orang perempuan saja.[31]

Dalam perjalanan perkawinan terkadang pasangan suami isteri menemukan masalah atau kendala yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian ini juga tidak mudah pula untuk dilakukan, karena harus ada alasan-alasan kuat yang secara syar'i. Bila ikatan perkawinan ini mengakibatkan adanya kemudharatan maka akan jauh lebih perkawinan tersebut dipisahkan daripada dipertahankan karena adanya kemudharatan tersebut.

Putus perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah berpisah dan putus. Putus ikatan bermakna salah seorang di antara pria dan wanita tersebut telah meninggal dunia, atau antara pria dengan wanita tersebut sudah bercerai, atau salah seorang antara keduanya pergi ketempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal.[32]

Di dalam hukum positif Indonesia, putusnya perkawinan sama halnya dengan perceraian. Perceraian adalah penghapusan

[31]Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 139

[32]Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Indonesia.* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006) , h. 73

perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. [33]

Menurut Amir Syarifuddin, putus perkawinan adalah berakhirnya hubungan dan ikatan antara suami isteri. Putusnya perkawinan dalam Islam secara umum disebabkan oleh empat hal, yakni:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT melalui takdirnya dimana salah satu pasangan meninggal dunia.
2. Putusnya perkawinan karena kehendak suami dan adanya alasan-alasan tertentu. Hal ini disebut dengan talak.
3. Putusnya perkawinan karena kemauan dari seorang isteri. Hal ini bisa disebabkan oleh intervensi keluarga, keberatan sang isteri dalam menjalankan rumah tangga bersama suami atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh syara'. Cara ini bisa disebut dengan khulu'.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim. Sebagai pihak ketiga yang melihat permasalahan antara isteri dan suami yang membuat suatu perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Hal ini biasa disebut dengan fasakh.[34]

Secara prinsip, perkawinan itu dibangun untuk sebuah kebahagiaan pasangan suami isteri selama hidup berlangsung. Apabila salah satu pihak suami isteri tidak menjalankan

[33]Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2001), h. 42

[34]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 197

kewajibannya dan salah satu pihak tersebut tidak menerima keadaan tersebut, maka tidak ada jalan lain lagi selain memutuskan hubungan perkawinan tersebut.

Mengenai hubungan perkawinan, pasangan suami isteri harus menjalani hidup yang dami dan rukun. Mereka berdua harus saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing pasangannya. Jika mereka tidak mampu untuk berbuat demikian maka jalan terakhir yang dilakukan adalah untuk berpisah.

Di dalam agama Islam, istilah putusnya perkawinan ini disebut juga dengan talak. Talak diambil dari kata *itlaq* yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.[35] Talaq juga dapat diartikan sebagai ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.[36]

Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami isteri bersama-sama mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Begitu kuat dan kokohnya hubungan antara suami isteri maka tidak sepantasnya apabila hubungan tersebut dirusak. Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan antara suami dan isteri, sebaiknya bisa diselesaikan hingga tidak

[35]Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia,1999), h. 9

[36]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet I, (Bandung: Al-Ma'arif,1987), h. 9

terjadi perceraian. Karena perbuatan perceraian ini sangat dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:[37]

اَبْغَضَ الحَلاَلِ إِلَى اللهُ الطَّلاَقُ (رواه ابوداودوابن ماجه والحاكم)

Artinya: *"Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian"*. (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim).

Oleh karena itu, perceraian merupakan suatu hal yang sedapat mungkin untuk dihindari, kecuali dalam keadaan terpaksa. Karena perceraian tidak hanya meyangkut kepentingan suami dan isteri melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh kepentingan anggota keluarga, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh. Islam menetapkan hak talak itu ada di tangan suami sampai tiga kali. Namun demikian, hak talak itu tidak dapat dipergunakan begitu saja dengan semena-mena.[38]

B. Hukum Talaq

Dasar hukum dari talak adalah makruh (tercela) sebagaimana hadits yang menyatakan bahwa "*sesuatu yang halal namun sangat dibenci oleh Allah adalah talak. maka talak".* Namun, para ulama berpendapat bahwa hukum cerai adalah terlarang kecuali karena alasan yang benar. Perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat. Jika perceraian dilakukan tanpa alasan yang benar, maka suami isteri yang bercerai itu

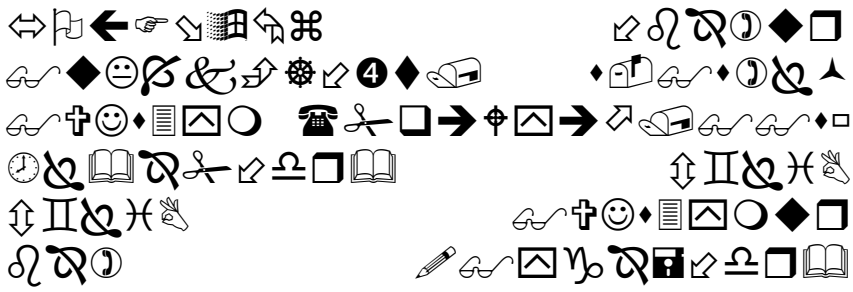
[37] Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 2...h. 10

[38] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) , h. 207

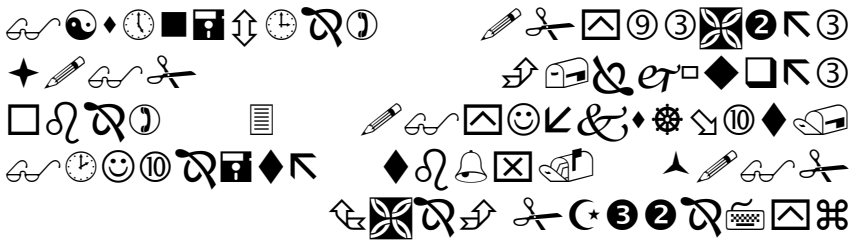
adalah termasuk kufur terhadap nikmat Allah.[39] Hukum talak dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Talak hukumnya makruh bila dijatuhkan oleh suami kepada isteri jika isteri dalam keadaan suci yang belum dicampuri dan isteri dalam keadaan hamil.
2. Talak hukumnya wajib bila diputuskan oleh hakamain atau qadhi (pengadilan agama) dam dengan alasan-alasan prinsipil yang dibolehkan syara'.
3. Talak hukumnya sunnah apabila suami tidak bisa memberikan nafkah kepada isterinya dan apabila isteri juga tidak bisa menjaga dirinya.
4. Talak hukumnya haram apabila suami menjatuhkan talak ketika isteri dalam keadaan haid atau nifas serta ketika isteri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri dan belum jelas hamil atau tidaknya.[40]

Apabila pertengkaran antara suami dan isteri tidak langsung menjadikan suami dan isteri tersebut menjadi bercerai, dalam hal ini diperlukan prosedur syiqaq yang telah diatur dalam Al-Qur'an Surat *An-Nisa* ayat 35:



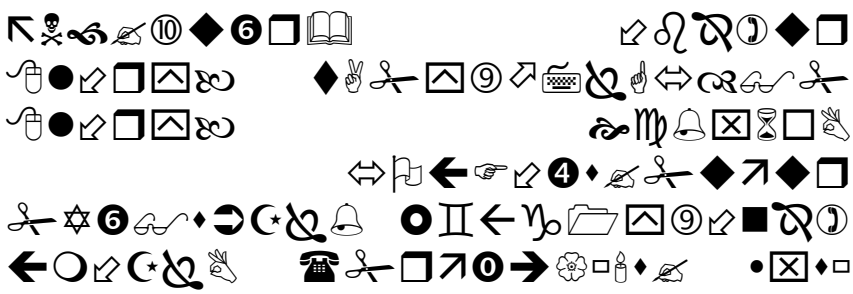
[39] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), h. 11
[40] Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 2...h. 52-53



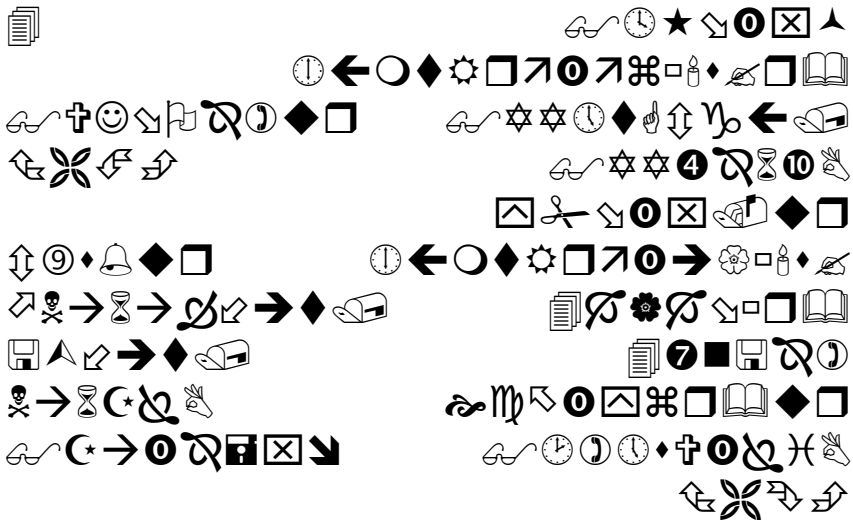
Artinya: "*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal"*

Jika kedua hakam yang ditunjuk untuk persoalan syiqaq ini menghendaki hubungan suami atau isteri tersebut diteruskan, maka kedua suami isteri yang bertengkar ini tetap harus melanjutkan hubungan pernikahan mereka. Begitupula jika salah seorang di antara dua hakam ini tetap berpendapat tidak dapat menceraikan keduanya, maka keduanya tidak dapat diceraikan walaupun hakam yang seorang lagi bersedia untuk menceraikan. Barulah dapat diceraikan kalau kedua hakam tersebut sepakat untuk menceraikan mereka.[41]

Di dalam Surat *An-Nisa'* ayat 20-21 juga menjelaskan:



[41]Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UII Press, 1996), h. 99



Artinya: *Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*

Secara umum ayat di atas menjelaskan bahwa jika ada seorang suami menceraikannya kemudian suami menikah lagi dengan isteri yang baru, secara prinsip dibolehkan dalam Islam, namun suami tidak boleh mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada isterinya dahulu walaupun mahar tersebut jumlahnya cukup banyak. Dalam kondisi apapun suami haram

meminta kembali mahar yang diberikan kepada isteri kecuali jika isteri berbuat zina atau semacamnya.[42]

Hak untuk mentalak menurut ajaran agama Islam diberikan kepada laki-laki saja. Hal ini disebabkan karena laki-lakilah yang bersikeras untuk melanggengkan tali perkawinannya yang dibiayai oleh hartanya. Para ulama sepakat bahwa suami yang telah terpenuhi rukun dan syarat dari talak dapat menjatuhkan talaknya dan talak tersebut dipandang sah. Hal ini karena talak mempunyai akibat dan mempengaruhi kehidupan suami isteri.[43]

Sementara untuk terpenuhinya talak tersebut harus dilengkapi dengan rukun dan syaratnya. Fuqaha telah sepakat bahwa seorang suami yang boleh menjatuhkan talak harus memenuhi rukun dari talak tersebut.

Rukun adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tersebut bergantung kepada ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Kemudian pada masing-masing rukun tersebut ada pula persyaratan yang harus dipenuhi. Di antara persyaratan tersebut ada yang disepakati ulama dan ada pula yang tidak. Adapun dari rukun talak tersebut yang disepakati oleh para ulama ada empat, yakni suami, isteri, sighat talak dan qasad.[44]

1. Suami

[42]Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari, Jilid 6, alih bahasa oleh Ahmad Afandi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 658

[43]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*...,h. 17

[44]Al Manar, *Fiqh Nikah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 130

Suami adalah orang yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya.[45]

2. Isteri

Rukun kedua dari talak adalah isteri. Hal ini menunjukkan bahwa talak tidak akan sah apabila dijatuhkan jika tidak kepada isterinya.[46]

3. Sighat talak

Jumhur ulama berpendapat bahwa talak terjadi apabila suami yang ingin menceraikan isterinya mengucapkan ucapan-ucapan tertentu yang menyatakan bahwa dia bukanlah isterinya lagi. Dengan kata lain, apabila suami hanya berkeinginan atau meniatkan tetapi belum mengucapkan apapun maka itu belum disebut dengan talak.[47]

4. Qasad

Qasad atau kehendak adalah ucapan talak dimaksudkan memang untuk menceraikan bukan dengan niat yang lain. Oleh karena itu, salah ucap bukan berarti talak tidak pernah jatuh. Namun, ulama ada juga yang berpendapat bahwa talak yang diucapkan main-main atau bersenda gurau bisa dikategorikan talak telah jatuh.[48]

Sementara itu yang menjadi syarat dalam terjadinya talak itu adalah:

a) Berakal sehat

[45]Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 201

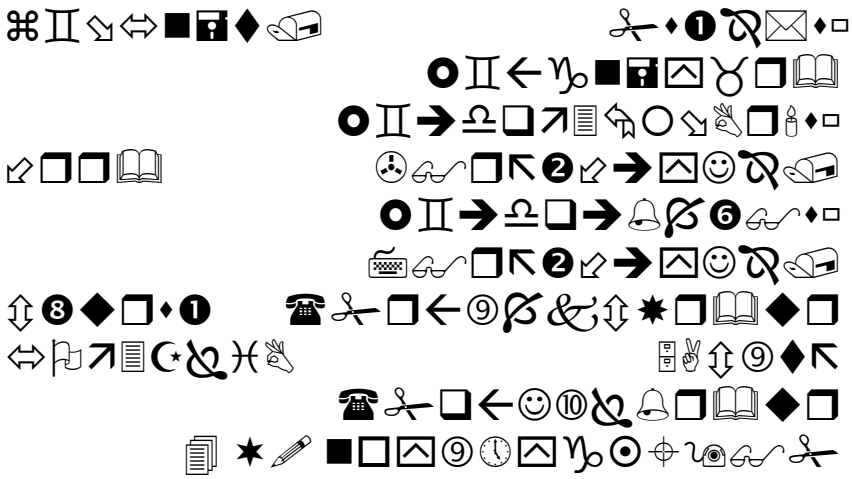
[46]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 207

[47]Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*..., h. 205

[48]Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*..., h. 204

b) Dewasa dan merdeka
c) Tidak dipaksa
d) Tidak sedang mabuk
e) Tidak dalam keadaan bergurau
f) Tidak dalam keadaan pelupa
g) Tidak dalam keadaan bingung
h) Masih mempunyai hak untuk mentalak[49]

Di dalam permasalahan talak, ada juga yang menambahkan saksi sebagai syarat sah dalam sebuah talak dan ada pula yang menyatakan bahwa saksi bukanlah sebagai salah satu syarat sah dalam talak. Mengenai pendapat yang pertama mereka menggunakan dalil dalam Surat *At-Thalaq* ayat 2 yang berbunyi:



Artinya: *Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.*

[49] Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 2...h. 66

Berdasarkan ayat di atas, para ulama memahami bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa saksi merupakan syarat sah terjadinya talak.oleh sebab itu, menurut pendapat ini talak tidak sah kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil dan berkumpul saat penjatuhan talak.[50]

C. Sifat dan Kedudukan Hukum Talaq

Untuk mengetahui sifat dan kedudukan hukum tentang talak, perlu diketahui beberapa sifat seseorang yang menjatuhkan talak. Dalam hal ini ada beberapa macam talak yang dilihat dari keadaan suami, yaitu sebagai berikut:

1) Talak suami yang dipaksa

Orang yang dipaksa itu tidak mempunyai kebebasan untuk berbuat dan berkehendak, padahal kehendak dan usaha termasuk unsur pokok dari taklif. Oleh karena itu, tidak adanya kehendak dan ikhtiar pada orang yang dipaksa, berarti hilang pula taklif yang berarti *mukrah* itu tidak bisa dimintai pertanggung jawabannya terhadap apa yang ia lakukan.[51]

Jika seorang pria mengucapkan talak kepada isterinya secara terpaksa di bawah ancaman atau tanpa alasan yang benar maka talaknya itu tidak jatuh menurut pendapat kebanyakan ulama. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Daruqthuni dan Hakim yang berbunyi:[52]

[50]Amru Abdul Mun'in Salim, *Fiqh Thalaq Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 44

[51] Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 2...h. 48

[52]Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Fiqh Wanita* jilid 2, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009), h. 388

رفع عن امتى الخطاء و النسيان وما الستكرهوا عليه

Artinya: *"Diangkat dari umatku kekeliruan, kelupaan dan apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya"*

2) Talak suami yang marah

Marah adalah suatu keadaan seseorang yang tidak bisa menggambarkan apa yang ia ucapkan dengan keasadaran karena emosinya bekerja penuh. Oleh karena itu, talak yang diucapkan ketika marah pada dasarnya tidak sah karena dalam sebuah hadits rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud Ibnu Majah yang artinya: *"tidak ada talak dan tidak ada pembebasan hamba pada orang yang sedang marah"*.

Marah terbagi menjadi 3, yaitu:

a) Marah dari awalnya sehingga akal dan hatinya berubah,ia pun menyadari apa yang diucapkannya dan bermaksud untuk melakukannya. Untuk ituu tidak diragukan lagi bahwa talaknya jatuh.
b) Marah sampai puncaknya sehingga tertutuplah perasaan dan keinginannya, ia tidak mengetahui apa-apa yang diucapkannya bahkan tidak bermaksud untuk melakukannya, maka talak pada saai itu tidak jatuh.
c) Marah yang ada di antara dua tingkatan, marah dari awal tetapi tidak sampai pada tingkatan akhir yang menjadikannya gila. Mayoritas mazhab menganggap bahwa talaknya jatuh dalam keadaan seperti itu.[53]

[53] Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Fiqh Wanita*...h.388

3) Talak suami yang mabuk

Jumhur ulama berpendapat bahwa talak orang yang mabuk itu sah. Mereka berpendapat bahwa orang mabuk dengan orang gila itu tidak sama karena orang mabuk itu merusak akal pikirannya berdasarkan kehendak sendiri sehingga mereka menetapkannya terjadinya talak bagi orang mabuk sebagai pemberian pengajaran. Sedangkan menurut fuqaha yang mengatakan bahwa talak orang mabuk itu tidak sah karena orang yang mabuk adalah sama dengan orang gila.[54]

4) Talak suami yang bergurau

Tentang yang bergurau dalam menjatuhkan talak, maka terdapat perbedaan pendapat, yaitu:

a) Jumhur ulama mengatakan bahwa talaknya jatuh sebagaimana nikahnya juga sah.
b) Segolongan ulama mengatakan bahwa talaknya tidak sah. Ini pendapat mazhab Maliki. Mereka mensyaratkan talaknya bisa sah apabila ia sadar apa yang diucapkannya, mengetahui apa yang diucapkannya dan memang ada niat untuk melakukannya.

Dengan demikian, kalau hanya untuk bermain-main talaknya tidak sah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 227:



[54] Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 2...h. 52



Artinya: "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui"*

Berdasarkan firman Allah di atas, dijelaskan bahwa seandainya manusia dibiarkan membuat alasan bahwa ia main-main di dalam mengucapkan talaknya, niscaya hukum-hukum syari'ah akan sia-sia dan hal itu tidak dibenarkan. Siapa yang mengucapkan kata talak maka dia harus menanggung akibat hukumnya. Sehingga urutan yang diakui oleh syara' ada 4 (empat) yaitu:

1. Bermaksud untuk menetapkan hukum jatuh talak, tetapi dia tidak mengucapkannya.
2. Tidak bermaksud mengucapkannya dan tidak ada maksud untuk menetapkan hukumnya.
3. Bermaksud mengucapkannya tetapi tidak bermaksud menetapkan hukumnya.
4. Bermaksud mengucapkannya dan bermaksud untuk menetapkan hukumnya.

Dua urutan yang pertama tidak sah sementara sisanya dianggap berlaku dan inilah yang bisa difahami dari semua nash dan hukum-hukumnya.[55]

5) Talak suami yang bingung dan pelupa

Suami pelupa termasuk orang yang salah. Oleh karena itu, ulama Hanafi berpendapat bahwa talak orang yang pelupa tidaklah sah. Begitu juga dengan suami yang bingung yang tidak

[55]Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Fiqh Wanita*...h.399

mengerti apa yang diucapkannya sebab sesuatu yang menimpanya, sehingga akal kesadarannya hilang. Maka talak yang diucapkannya juga tidak sah.[56]

D. Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Islam

Perceraian ditinjau dari segi keadaan isteri pada waktu talak itu diucapkan oleh suami, ada dua macam, yaitu:

1. Talak *sunni*, yaitu talak dimana suami pada saat menjatuhkan talak kepada isterinya yang ketika itu dalam keadaan haid dan dalam masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya.
2. Talak *bid'iy*, yaitu talak dimana suami menjatuhkan talak kepada isterinya yang dalam keadaan haid atau dalam masa suci namun dalam waktu itu telah dicampuri oleh suaminya.[57]

Perceraian ditinjau dari segi jelas tidaknya lafaz talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Talak *sharih*, ialah talak yang diucapkan dengan lafaz yang jelas maknanya tentang perceraian, seperti kata *Thalaq*, *Firaq* dan *Sarah.* Sebagian ahli zahir berkata bahwa tidak terjadi talak kecuali dengan menggunakan ketiga kata tersebut.
2. Talak *kinayah*, ialah talak yang diucapkan dengan lafaz tidak jelas atau dengan melalui sindiran. Menurut Imam Abu

[56] Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 2...h. 52

[57] Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010),h. 130

Hanifah, talak dapat terjadi dengan semua kata-kata kinayah apabila disertai dengan *qarinah.*[58]

Sedangkan perceraian yang ditinjau dari segi akibat menjatuhkannya sibagi menjadi dua macam, yakni:

1. Talak *Raj'i*, yaitu talak suami yang memiliki hak untuk kembali rujuk dengan isterinya melalui akad nikah baru selama isterinya masih dalam masa iddah. Talak *raj'i* adalah talak yang pertama dan kedua. Status hukum perempuan dalam masa talak *raj'i* sama dengan isteri dalam masa pernikahan dalam semua keadaannya, kecuali dalam satu hal yaitu tidak boleh bergaul dengan mantan suaminya atau laki-laki yang ingin kembali kepada mantan isterinya dalam bentuk talak ini cukup mengucapkan ruju' kepada mantan isterinya itu.
2. Talak *Bain*, yaitu talak yang dilakukan sebelum isteri digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini tidak ada masa iddah bagi isteri dan tidak ada kesempatan untuk ruju' sebab ruju' hanya dilakukan dalam masa iddah. Selanjutnya talak ba'in juga dibagi menjadi 2 bagian yaitu:
 a. Talak *bain shugra*, yaitu talak yang telah dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan perkawinan yang baru.
 b. Talak *bain kubra*, yaitu talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuk atau dengan akad nikah baru baik dalam masa iddah maupun sesudah masa iddah

[58]Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 2...h. 60

habis. Namun seorang suami yang mentalak ba'in isterinya boleh mengawini isterinya kembali jika isteri tersebut telah menikah lagi dengan laki-laki lain serta telah dicampuri yang kemudian isteri tersebut diceraikan oleh suami barunya dan juga telah habis masa iddahnya ketika telah bercerai dengan suami barunya tersebut.[59]

E. Sebab Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Mengenai masalah perceraian atau putusnya hubungan perkawinan ini, baik dilihat dari hukum Islam maupun menurut hukum positif di Indonesia, nampaknya kedua hukum tersebut juga mempunyai tujuan yang sama, yakni sama-sama mempersulit perceraian.

Dengan demikian, tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tersebut akan benar-benar tercapai jika antara suami dan isteri saling menjalankan kewajiban dan hak masing-masingnya sesuai dengan aturan yang telah digunakan.

Di dalam Hukum Islam, suatu perkawinan akan menjadi putus antara lain karena perceraian. Sementara perceraian terjadi karena mempunyai sebab tertentu seperti terjadinya *khulu', zhihar, ila', li'an dan syiqaq.*

1. Khulu'

Kehidupan suami isteri adakalanya berlangsung dengan tentram dan damai apabila keduanya saling memberikan hak dan

[59] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*..., h.220

kewajibannya. Namun, tidak jarang juga timbul perselisihan sehingga tidak tampak keharmonisan dalam keluarga bahkan sulit diselesaikan dengan baik dan damai. Apabila hal ini terjadi, masing-masing antara suami dan isteri mempunyai hak. Apabila keinginan untuk berpisah datang dari pihak suami, maka ia berhak mengajukan talak kepada isterinya. Jika keinginan berpisah tersebut datang dari pihak isteri maka Islam juga memperbolehkan dirinya untuk menebus dirinya dengan jalan khulu'. Keduanya dapat dilakukan selama tidak menyimpang dan sesuai dengan hukum Allah SWT.[60]

Menurut para Fuqaha', khulu' kadang dimaksudkan makna yang umum yakni perceraian dengan disertai dengan sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Kadang dimaksudkan makna yang khusus yaitu talak atas dasar *iwadh* sebagai tebusan dari isteri dengan kata-kata *khulu'* (pelepasan).[61]

2. Zhihar

Zhihar merupakan sumpah seorang suami yang mengatakan bahwa isterinya disamakan dengan ibunya. Seperti menyamakan punggung isteri dengan punggung ibunya yang berarti memandang isteri sebagai mahram yang tidak halal untuk

[60]Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 2...h. 85

[61]Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 192

dinikahi. Suami yang mengatakan demikian berarti ia telah menceraikan isterinya.[62]

Zhihar ini dijadikan sebagai alasan untuk memutuskan hubungan perkawinan. Menurut Imam Malik, lafaz zhihar itu berarti mengatakan bahwa jika seorang suami menyamakan salah satu anggota badan isterinya. Sanksi yang diterima oleh suami tersebut adalah tidak boleh berhubungan badan dengan isterinya dan membayar kafarat. Bentuk kafarat yang harus dibayar tersebut adalah memerdekakan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin.[63]

3. Ila'

Ila' adalah sumpah seorang suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-sifatNya yang tertuju pada isterinya untuk tidak mendekati isterinya baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya atau dibatasi empat bulan atau lebih.

Ila' juga diartikan dengan bersumpah tidak akan mencampuri isterinya dan tidak pula mentalaknya sehingga membuat isterinya menderita. Ila' juga merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan. Jika seorang suami yang melakukan *ila'* enggan untuk rujuk dengan isterinya dan tidak pula menceraikannya maka hakim yang harus menetapkan hukum talak tersebut. Sebab, jika hakim tidak melakukan hal tersebut maka isteri tersebut akan tetap menderita.[64]

[62]Azhar Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII, 1980), h. 77

[63] Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Tinta Mas, 1964), h. 486

[64]Thalib Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UII, 1981), h. 117

4. Syiqaq

Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami isteri sedemikian rupa sehingga antara suami dan isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak juga tidak bisa mendamaikan.[65]

5. Fasakh

Fasakh adalah melepaskan ikatan perkawinan yang disebabkan karena cacat yang terjadi atau timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami isteri sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuannya. Di antara alasan-alasan yang dapat diajukan dalam fasakh yaitu:

a) Cacat atau penyakit
b) Suami tidak memberi nafkah
c) Meninggalkan tempat kediaman bersama
d) Menganiaya berat
e) Salah seorang suami isteri melakukan zina
f) Murtad[66]

Kemudian di dalam hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan perceraian ini diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan kalau putusnya hubungan perkawinan disebabkan 3 hal yakni :

[65] Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 168

[66]Kamal Muhtar, *Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 213

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas keputusan pengadilan

Putusnya perkawinan karena kematian dalam masyarakat sering disebut dengan istilah cerai mati. Putusnya hubungan perkawinan karena kematian dari salah satu pihak tidak akan banyak menimbulkan permasalahan. Karena putusnya hubungan perkawinan tersebut bukan atas kehendak pasangan suami isteri tersebut, namun kehendak Tuhan. Serta sudah jelas bahwa dengan meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya perkawinan tersebut menjadi putus.[67]

Kemudian dari ketentuan tentang putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 bentuk, yaitu:

a) Cerai talak

Cerai talak adalah suatu bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya didepan persidangan pengadilan. Dalam hal ini suami mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama dan kemudian diproses oleh Pengadilan Agama tempat suami mengajukannya.[68]

b) Cerai gugat

Cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya. Dalam hal ini gugatan perceraian yang dimaksud dapat

[67] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 1996), h. 120

[68] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*..., h. 126

dilakukan di Pengadilan Agama. Karena walaupun perceraian itu merupakan urusan pribadi yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun untuk menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui salura lembaga peradilan.

Pada putusnya perkawinan atas dasar keputusan Pengadilan, Undang-Undang Perkawinan tidak memuat alasan-alasan yang tertentu dan putusan Pengadilan tersebut bersifat deklatoir yaitu putusan yang hanya menyatakan keadaan tertentu sebagai keadaaan yang resmi menurut hukum. Alasan-alasan yang dipergunakan adalah karena ketidaksanggupan memberi nafkah, keberadaan suami atau isteri tidak diketahui. Mengenai alasan tidak sanggup atau tidak mampu memberikan nafkah kepada isteri maka isteri dapat meminta kepada Pengadilan memfasadkan perkawinannya atau memutuskan perkawinan tersebut. Dalam hukum Islam alasan ini bersifat sepihak sehingga keputusannya berupa keputusan deklatoir, disini biasanya pihak suami tidak hadir dan isteri dapat membuktikan adanya kebenaran bahwa suami tidak memberikan nafkah.[69]

Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaanya itu terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, seperti tidak memenuhi rukun dan syaratnya atau setelah akad perkawinan berjalan lalu timbul hal-hal yang merusak rukun atau syaratnya, maka perkawinan itu diakhiri

[69] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*...,h.128

berdasar atas kehendak hukum. Maka termasuk kategori berakhirnya perkawinan oleh sebab kehendak hukum ialah:

1. Pembatalan perkawinan sebab terbukti terdapatnya larangan perkawinan antara suami dan isteri.
2. Pembatalan perkawinan karena kurang atau telah rusak salah satu beberapa rukunnya.
3. Difasidkannya perkawinan karena kurang atau rusak salah satu atau beberapa syarat pada rukun perkawinan.
4. Berakhirnya perkawinan karena terjadinya sesuatu yang menurut hukum merusak perkawinan seperti murtadnya suami atau isteri dan sebagainya.[70]

Dalam Undang-Undang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tersebut tidak akan hidup rukun lagi selayaknya suami dan isteri.[71] Di dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan alasan penyebab terjadinya perceraian, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

[70] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*...,h.130
[71]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 296

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan bagi pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga.

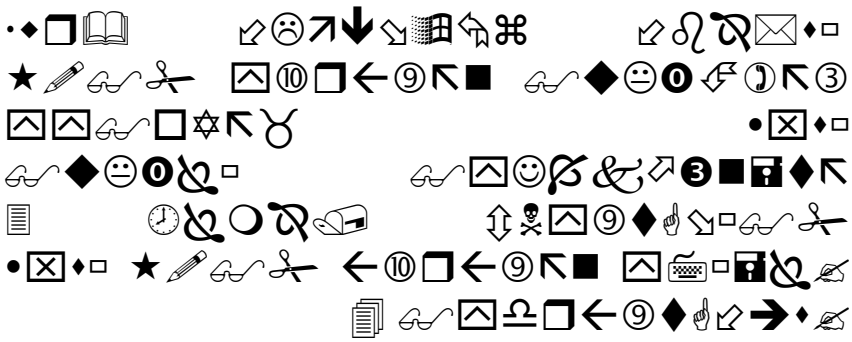
Di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami isteri yang beragama Islam, yaitu:[72]

1. Suami melanggar sighat taklik talak.
2. Peralihan agama (murtad) yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.[73]

Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan dan diikrarkan oleh suami pada saat menikah atau sesudahnya. Taklik ini bisa dibuat sendiri sebagaimana kalimatnya asal tidak bertentangan dengan hukum Islam.[74] Taklik talak ini juga talak yang

[72]Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*..., h. 298
[73]Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Graha Pustaka), h. 172
[74]Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*...h. 64

digantungkan jatuhnya dengan menggunakan iwadh sebagaimana firman Allah dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 229 yang berbunyi:



Artinya: "*Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya".*

F. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Pernikahan

Secara istilah hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu. Maksudnya adalah apa-apa saja yang diterima oleh seseorang dari orang lain setelah melaksanakan sesuatu.[75] Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang terhadap orang lain. Kata kewajiban ini diambil dari asal kata wajib yang berarti harus melakukan sesuatu. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum. Jadi dalam hubungan suami isteri disebuah rumah tangga, suami mempunyai hak dan kewajiban dan begitu pula sebaliknya, isteri juga mempunyai hak

[75]C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 60

dan kewajiban dalam sebuah rumah tangga.[76] Di samping itu, hak juga terbagi kepada:[77]

1. Hak Mutlak

Hak mutlak adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan hak tersebut bisa dipertahankan serta setiap orang harus menghormati hak tersebut.

2. Hak Relatif (Nisbi)

Hak relatif adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya orang tersebut memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dalam hukum Islam, hak terdiri dari dua macam yaitu hak Allah dan hak Adam.

Yang dimaksud hak Allah adalah segala sesuatu yang dikehendaki dengannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkanNya, menegakkan syiar agama-Nya. Sedangkan hak adam (hamba) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kemashlahatan manusia.[78]

Hak dan kewajiban yang diemban oleh pasangan suami isteri tidak bisa terlepas dari norma sosial, agama dan nilai masyarakat. Terlebih lagi keberadaan norma agama sebagai pengikat dan pengatur perbuatan seseorang meskipun sanksinya tidak terlihat

[76]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 159

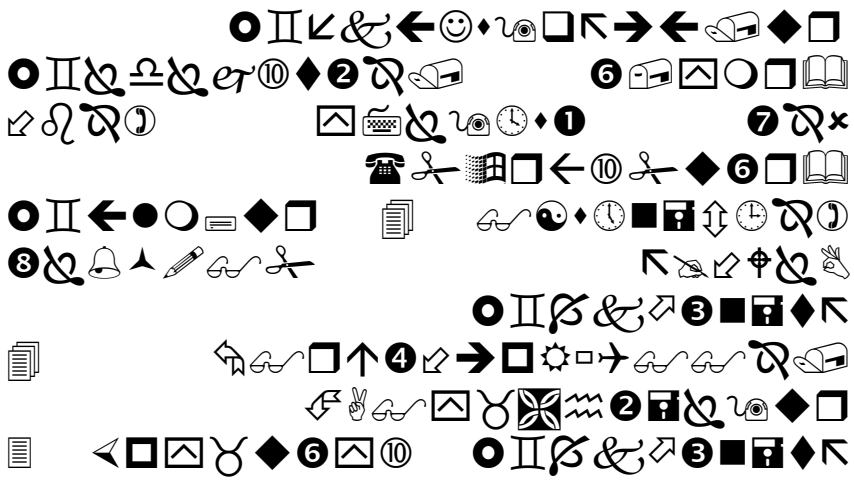
[77]C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum...*, h.120

[78]Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),h. 340

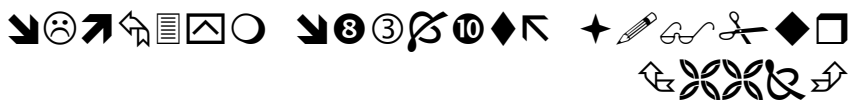
secara langsung. Secara umum, hak isteri dan kewajiban suami meliputi pemeliharaan suami atas isteri dan juga pengabdian yang harus dilakukan seorang isteri kepada suami dalam hal bertindak dan bertingkah laku.[79]

Dengan adanya suatu tujuan yang hendak dicapai, maka harus ada bagian yang bisa memicu dalam meraih tujuan tersebut, yakni membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka konsep hak dan kewajiban bagi suami isteri, pembagian kerja masing-masing pihak atau tata cara bergaul (muasyarah) antara suami isteri, anak-anak beserta keluarga sangat penting untuk dilaksanakan. Untuk itu, masing-masing pihak hendaknya saling menyadari dan memahami hak dan kewajiban sebagai suami isteri dan berusaha untuk memenuhi sebaik mungkin tanpa adanya unsur keterpaksaan.

Berkaitan dengan hal ini, Allah SWT berfirman dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 228 yang berbunyi:



[79]Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010),h. 34



Artinya: "*Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"*

Ayat di atas menjelaskan bahwa isteri mempunyai hak dan isteri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban suami merupakan hak bagi isteri, dalam hal ini isteri berhak atas hak nafkah dari seorang suami. Begitu juga dengan kewajiban isteri juga merupakan hak bagi suami yang mana isteri harus semaksimal mungkin melayani kebutuhan suami.[80]

Meskipun demikian, suami mempunyai tingkatan yang lebih tiggi dari isteri yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana yang diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut di atas.[81]

Terkait dengan hak dan kewajiban dari pasangan suami isteri terdapat dua, yaitu kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban yang bersifat immateriil. Bersifat materiil berarti kewajiban zhahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immateriil adalah kewajiban batin seorang suami terhadap isteri, seperti

[80]Abdul Manan, *Aneka Masalah Dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2006), h. 33-34

[81]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 159-160

memimpin isteri dan anak-anaknya serta bergaul dengan isterinya dengan cara yang baik.[82]

Macam-macam hak dan kewajiban suami dan isteri dalam pernikahan:

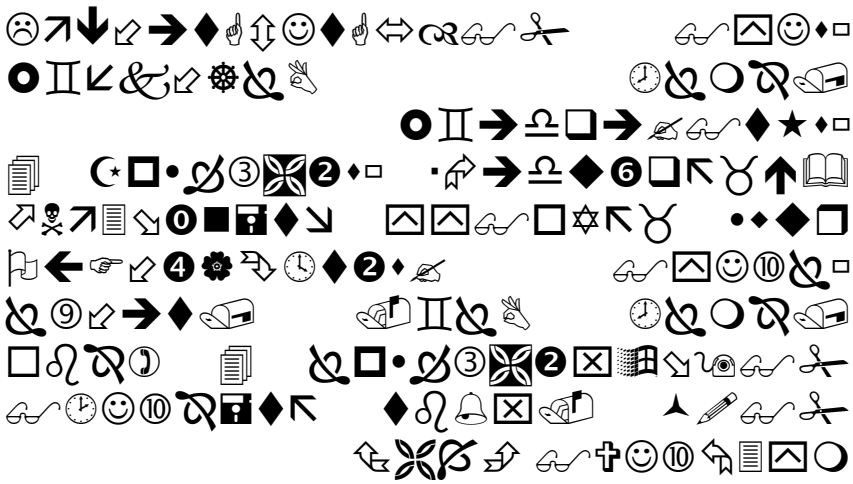
1. Hak Dan Kewajiban Suami Atas Isteri

Kewajiban suami atas isteri atau hak isteri atas suami terbagi kepada 2 bagian, yakni:

a. Kewajiban bersifat materi atau kebendaan, antara lain:

1) Mahar

Ketentuan tentang mahar diperintahkan Allah melalui firman-Nya dalam Surat *An-Nisa'* ayat 24 yang berbunyi:



Artinya: *Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan*

[82]Mahmud Abdul, *Keluarga Muslim*, (Jakarta: Kencana, 1984), h. 223

mahar itu Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana

Berdasarkan ayat di atas dapat diperoleh penjelasan bahwa mahar tersebut adalah harta pemberian wajib dari seorang suami kepada isteri dan merupakan hak penuh bagi isteri yang tidak boleh di ganggu oleh suami.

Hukum pemberian mahar ini adalah wajib sehingga perkawinan dapat dinyatakan tidak sah apabila tidak ada mahar, kecuali jika isteri menerima dinikahi dengan pembayaran mahar yang ditunda dan untuk besar kecilnya pemberian mahar tersebut ditetapkan atas persetujuan kedua pihak karena pemberian mahar itu harus dilakukan dengan ikhlas hati.[83]

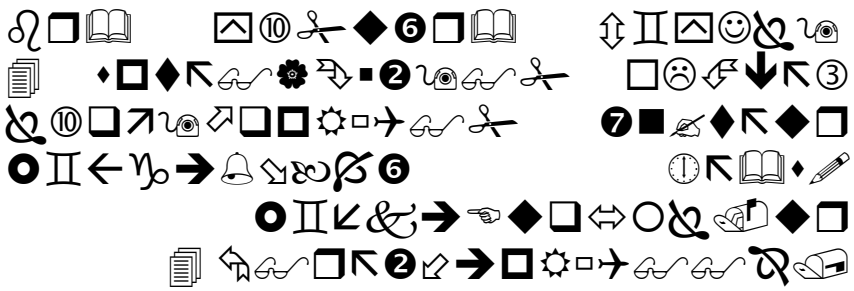
2) Nafkah

Nafkah adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta suami untuk kepentingan dan kebutuuhan isteri. Dengan demikian, nafkah isteri berarti pemberian yang bersifat wajib yang dilakukan oleh seorang suamiterhadap isterinya selama masa perkawinan. Nafkah ini berupa makanan, tempat tinggal, pakaian, serta kebutuhan biologis (batin).

Namun di antara nafkah ini, yang paling pokok untuk dipenuhi oleh seorang suami adalah nafkah pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal) karena sudah ada

[83]Saebani Ahmad, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia,2001), h.11

dalil dan petunjuk yang pasti berkenaan dengan nafkah ini.[84] Hal ini juga sesuai dengan firman Allah dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 233 yang berbunyi:



Artinya: "*Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf"*

Standar ukuran besar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri jika status ekonomi tidak sama atau kafaah, dalam hal ini ada 3 pendapat. Yakni pertama pendapat Imam Ahmad yang menyatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosialnya.

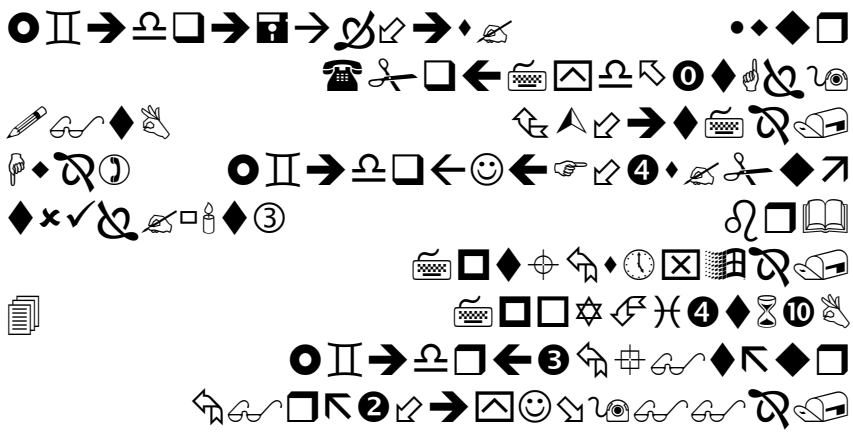
Jika status sosialnya berbeda maka diambil standar tengah di antara keduanya, oleh karena itu, keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafkah. Yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan yang dijadikan standar adalah kebutuhan isteri. Dan terakhir adalah pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah isteri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami.[85]

[84]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat..*,h. 169

[85] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat..*,h. 170

b. Kewajiban yang tidak bersifat materi atau bukan kebendaan, antara lain:
 1) Menggauli isteri secara baik dan patut

Selain nafkah 3 di atas yang bersifat materiil, seorang suami juga berkewajiban untuk memberikan nafkah batin terhadap isterinya dalam bentuk interaksi dengan isterinya dengan baik, sebagaimana firman Allah dalam Surat *An-Nisa'* ayat 19:



Artinya: "*dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut"*

Maksud dari ayat di atas adalah pergaulan suami isteri yang bersifat khusus seperti kebutuhan seksualnya. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat ini adalah *ma'ruf* yang mengandung

makna secara baik dan patut. Makruf disini juga dapat diartikan dengan menghargai, menghormati dan perlakuan yang baik.[86]

2) Melindungi dan menjaga nama baik isteri

Suami wajib melindungi nama baik serta kehormatan isterinya, tujuannya agar isteri tidak mudah dihina oleh orang lain. Hal ini tidak berarti suami harus selalu membenarkan perbuatan isteri. Tetapi suami juga tidak boleh membeberkan kesalahan isteri kepada orang lain. Apabila isteri tertuduh yang tidak benar, maka suami harus memberikan kebenaran kepada pihak-pihak yang membuat fitnah tersebut agar nama baik isteri tetap terjaga.[87]

3) Memenuhi kebutuhan kodrat biologis isteri

Ketentraman dan keserasian dalam perkawinan antara lain dipengaruhi oleh faktor hajat biologis ini. Faktor ini sangat penting dalam sebuah perkawinan tujuannya menjaga kesucian diri dari perbuatan zina. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr yang terlalu banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah diperingatkan oleh Nabi dengan perkataan "istrimu mempunyai hak yang wajib kau penuhi".[88]

2. Hak Dan Kewajiban Isteri Terhadap Suami

[86]Anshori Abdul Ghafur, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 90-91

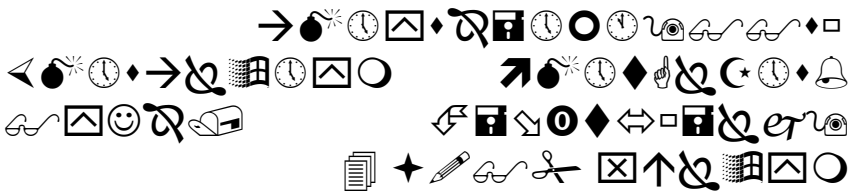
[87]Anshori Abdul Ghafur, *Hukum Perkawinan Islam*..., h.90-91

[88] Anshori Abdul Ghafur, *Hukum Perkawinan Islam*..., h.92

Jika kewajiban isteri telah dilaksanakan, maka secara otomatis hak suami terpenuhi. Di antara kewajiban isteri yang menjadi hak suami adalah:

a) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat
b) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami
c) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami
d) Tidak menampakkan muka yang masam kepada suami
e) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami[89]

Mengenai kewajiban isteri di atas seperti isteri harus menjaga dirinya baik itu ketika berada didekat suami maupun dibelakangnya, Allah telah mengisyaratkan hal tersebut dalam Surat *An-Nisa'* ayat 34 yang berbunyi:



Artinya: "*Wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka".*

3. Hak Dan Kewajiban Bersama Suami Dan Isteri

Hak dan kewajiban bersama suami isteri ini adalah hak dan kewajiban bersama secara timbal balik dari pasangan suami isteri terhadap yang lain. Adapun hak bersama tersebut adalah sebagai berikut:

[89]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*,h.160

a) Suami dan isteri dihalalkan mengadakan hubungan seksual karena inilah hakikat dari pernikahan itu sendiri.
b) Terjadi hubungan mahram semenda, yakni bahwa isteri menjadi mahram ayah suami , kakeknya dan seterusnya demikian pulan pada suaminya.
c) Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah satu dari kedua pasangan suami isteri telah meninggal.
d) Anak yang terlahir dari hasil pernikahan adalah dinasabkan kepada ayahnya secara jelas.
e) Bergaul dengan baik antara suami dan isteri sehingga terjadi kehidupan yang harmonis dan tentram.[90]

Sementara kewajiban keduanya secara bersama adalah sebagai berikut:

a) Memelihara anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
b) Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.[91]

Di dalam syariat Islam, khususnya dalam masalah munakahat salah satu pihak baik suami ataupun isteri memiliki hak berinisiatif mengajukan permohonan agat ikatan pernikahan putus apabila salah satu keduanya tidak bisa menjalankan kewajibannya

[90]H.M.A Tihami, Sohari dan Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 158

[91] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antaraFikih*....,h. 163-164

sebagaimana yang dimaksud di atas. Berkaitan dengan itu, terdapat alasan cacat badan yang menjadi faktor terjadinya perceraian karena tidak terlaksananya kewajiban dari salah satu pihak suami dan isteri.

Cacat badan adalah kondisi ketidaknormalan seseorang terhadap fisiknya yang diperoleh sejak lahir atau karena penyakit atau gangguan lain semasa hidupnya yang menimbulkan keterbatasan, sedangkan penyakit adalah suatu keadaan abnormal yang menyebabkan rasa tidak nyaman kepada seseorang dimana penyakit ada yang mudah disembuhkan dan ada pula yang sukar disembuhkan ataupun yang sudah tidak bisa lagi disembuhkan.[92]

Dalam hal ini, cacat atau sakit jasmani atau rohani tersebut telah mengakibatkan suatu keadaan yang bersifat "impossibilitas", yakni sifat ketidakmungkinan melaksanakan kewajiban bukan karena lalai, tidak pula karena menolak dengan sengaja, bukan pula karena gagal tetapi karena semata-mata oleh kondisi jasmani yang cacat atau sakit. Sebenarnya salah satu pihak yang sakit tersebut benar-benar mau melaksanakan kewajiban. Namun, hal itu tidak dapat dilakukannya disebabkan karena sakit tersebut.[93]

Cacat disini bisa diderita oleh pihak suami ataupun isteri, baik cacatnya bersifat jasmani maupun cacat rohani yang tidak dapat dihilanngkan atau dapat dihilangkan tetapi memakan waktu

[92] https://id.wiktionary.org/wiki/cacat_tubuh diakses tanggal 27-05-2018

[93] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 241

yang cukup lama.[94] Di dalam fiqh ada beberapa kriteria cacat yang menjadi terhalangnya tujuan dari pernikahan itu sendiri, yakni:

1. Penyakit atau cacat yang diderita oleh laki-laki
 a. Pengibirian, yaitu memotong alat kelamin dan kedua testisnya. Menurut mayoritas ulama, cacat fisik akibat pemotongan kelamin ini bernilai sama dengan hanya memotong penis saja.
 b. Impotensi (*al jubb*), yaitu penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki yang menyandangnya tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya, dalam keadaan seperti ini menurut pendapat seluruh mazhab, isteri dapat membatalkan perkawinan.
 c. *Khusha*', yaitu menurut mayoritas ulama hampir sama dengan memotong alat kelamin juga.[95]
2. Penyakit atau cacat yang diderita oleh perempuan
 a. *Rataq*, yaitu tersumbatnya liang senggama sehingga tidak dapat difungsikan untuk melakukan hubungan badan, gangguan organ seksual seperti ini bisa jadi disebabkan oleh sempitnya lubang vagina atau banyaknya tumpukan daging di area itu.
 b. *Qaran*, yaitu adanya sesuatu yang menonjol dan menyumbat liang vagina sehingga menghalangi aktivitas

[94]Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 213

[95] Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*..., h.351

berhubungan badan. Penghalang seperti ini dikarenakan adanya daging atau tulang di sekitar itu.

c. *'Afal*, yaitu munculnya busa dalam vagina yang terjadi ketika melakukan hubungan seksual .
d. *Ifdha'*, yaitu tercampurnya liang senggama dengan saluran kencing atau tercapurnya liang senggama dengan saluran anus.[96]

3. Penyakit atau cacat yang diderita oleh lelaki dan wanita
 a. Gila, penyakit seperti ini ada dua macam, yaitu gila sejati. Bila isteri menderita gila jenis ini, maka suami berhak membatalkan pernikahan baik parah atau pun ringan. Kedua, gila akibat sedikit gangguan pada akal, bukan karena kecelakaan atau penyakit. Bila isteri menderita penyakit yang seperti ini maka suami berhak pula membatalkan pernikahan. Dan menurut imam Syafi'i suami boleh juga memfasakh akad perkawinan karena penyakit gila yang diderita oleh isterinya demikian pula sebaliknya.[97]
 b. Penyakit lepra, yaitu cacat yang terjadi akibat penyebaran bercak hitam pada sekujur tubuh. Penyakit seperti ini berkahir dengan kerapuhan anggota tubuh dan akan mengalami pembusukan secara berangsur-angsur.
 c. Penyakit kusta, yaitu munculnya bercak putih pada permukaan kulit dan merusak tubuh yang semakin lama

[96]Mu'ammal Hamidy dkk, Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 355

[97] Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*..., h.355

> akan melebar. Seringkali pada bercak putih ini juga ditumbuhi bulu-bulu putih atau bercak yang akan menghitam.[98]

Berbagai macam penyakit di atas merupakan pernyakit yang sukar disembuhkan. Jika diobati pasti membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya akan membuat salah satu pihak suami atau isteri tidak merasa harmonis dalam kehidupan rumah tangganya.

Selain macam-macam penyakit tersebut di atas, ada beberapa penyakit yang banyak diderita oleh pasangan suami isteri yang membuat rumah tangga menjadi tidak nyaman dan tentram. Diantaranya adalah kecanduan alkohol, narkoba atau HIV/AIDS. Jadi, jika salah satu pasangan suami isteri memiliki penyakit tersebut maka boleh memilih untuk meneruskan perkawinannya atau tidak.

Para ahli fiqh mengemukakan dua syarat bagi masing-masing pasangan suami isteri untuk mendapatkan hak mengajukan cerai atas dasar penyakit yang diderita pasangannya, yaitu:

1. Pada saat akan terjadi akad nikah pihak yang menuntut tidak mengetahui penyakit atau cacat yang dijadikan alasan perceraian. Sebab jika salah satu pihak telah mengetahui adanya penyakit atau cacat tersebut pada saat akad nikah dan akad nikah tetap dilaksanakan maka ia tidak lagi berhak

[98]Ali As'ad, Terjemahan Fathul Muin, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1990), h. 77

mengajukan perceraian atas dasar cacat yang diketahuinya tersebut.

2. Orang yang mengajukan perceraian ini tidak dapat menerima penyakit atau cacat yang diderita pasangannyan setelah akad nikah dilangsungkan.

3. Kalangan mazhab Hanafi juga mensyaratkan pihak yang mengajukan gugatan perceraian tidak menderita penyakit atau cacat yang sama dengan yang diderita pasangannya sehingga ia pantas menceraikan pasangannya. Dilain pihak mayoritas ulama hanya mengajukan syarat semacam ini beberapa kasus tertentu.[99]

[99]Ali ‘As’ad, Terjemahan Fathul Muin, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), Jilid 3, h. 77

BAB III
MAQASHID SYARI'AH

A. Pengertian Maqashid Syari'ah

Untuk memahami maksud dari maqashid syari'ah, sangat diperlukan untuk mengetahui apa pengertiannya baik secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa, maqashid adalah bentuk jama' dari *maqshad* yang merupakan masdar dari *qashada* yang artinya maksud atau tujuan. Sedangkan kata *syari'ah* secara kebahasaan adalah sumber atau jalan untuk kebaikan.[100]

Berdasarkan definisi di atas, kata maqashid berarti tujuan-tujuan dan syari'ah adalah sebuah jalan yang ditunjukkan oleh Allah SWT untuk meniti kehidupan di dunia ini. Dengan demikian, maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam meniti jalan yang diinginkan oleh Allah (hukum Islam). Jika orang bertanya kenapa Allah SWT mewajibkan shalat lima waktu, puasa di bulan ramadhan, zakat, haji menghadirkan saksi dalam pernikahan dan sebagainya, maka hal

[100] Manna Al-Qathan, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h. 13

itu tentu mempunyai tujuan-tujuan yang hendak dicapai untuk kemashlahatan hidup manusia itu sendiri.[101]

Kajian yang mendalam dan menyeluruh terhadap ketetapan Allah dan Rasul-Nya telah membawa kepada suatu kesimpulan, tidak satupun dari ketetapan Allah SWT dan Rasul-Nya yang sia-sia tanpa tujuan apa-apa. Semuanya mengarah kepada kemashlahatan umum dan kemashlahatan individu.

Kajian tentang tujuannya ditetapkan hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Hal ini disebabkan karena kajian yang melibatkan pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum. Filsafat hukum Islam sebagaimana filsafat pada umumnya menjawab pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum. Demikian juga dengan Filfat Hukum Islam.[102]

Munculnya teori maqashid syari'ah disebabkan karena mujtahid tidak menemukan dalil secara eksplisit untuk berijtihad, sedangkan permasalahan hukum yang perlu ditetapkan hukumnya tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, mujtahid berupaya untuk menemukan jalan untuk melandasi ijtihad mereka dan salah satunya adalah dengan menemukan teori maqashid syari'ah.

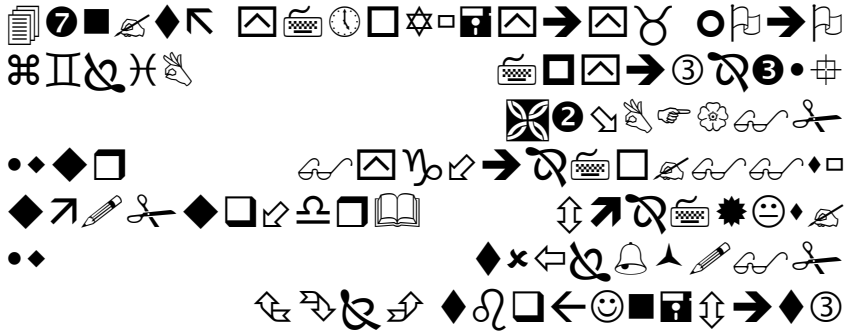
[101]Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, (Ponorogo: Wade, 2016),h. 143

[102] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 123

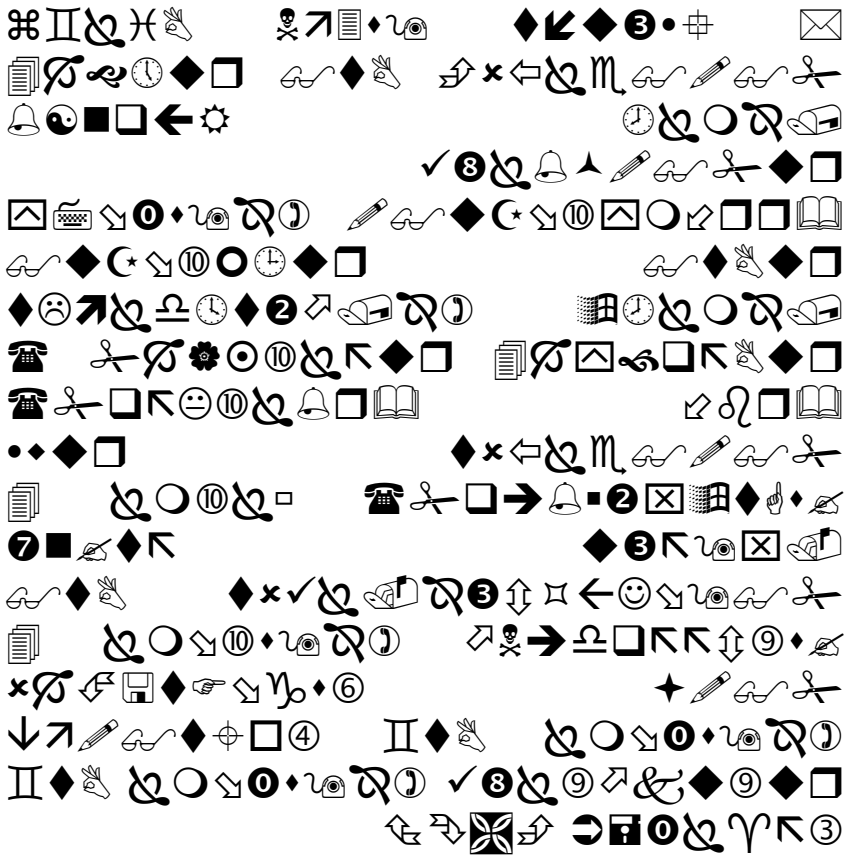
Konsep maqashid syari'ah pada hakikatnya didasarkan pada wahyu untuk mewujudkan kemashlahatan hidup umat manusia. Mengingat maqashid syari'ah yang dirumuskan ulama bertumpu pada lima kebutuhan dasar hidup manusia yang disesuaikan dengan konteks zamannya, maka muncul wacana untuk mengembangkan konsep maqashid syari'ah dengan menambah lima kebutuhan dasar manusia tersebut sesuai dengan kondisi zaman modern.

Jelasnya, bahwa keberadaan konsep maqashid syari'ah ternyata dapat memberikan solusi dan menjawab berbagai problem kekinian yang diatur oleh wahyu secara tekstual dan kontekstual.

Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan beberapa kata syari'at di antaranya sebagaimana yang terdapat dalam Surat *Al-Jassiyah* ayat 18 dan Surat *Asy-Syura* ayat 13:



Artinya: "*Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui*"



Artinya: *Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).*

Mengenai kata *syari'at* apabila disebut oleh para ulama terbagi kepada dua pengertian:

4. Seluruh agama yang meliputi akidah, ibadah, adab, akhlak, hukum dan mu'amalat.

5. Sisi hukum amalan di dalam agama Islam, seperti akidah adalah pokok dan asas dalam sebuah agama.

B. Sejarah Munculnya Maqashid S yari'ah

Penemuan teori maqashid syari'ah tentu saja tidak lahir begitu saja, tetapi dipahami oleh dalil-dalil berupa ayat Al-Qur'an dan hadist-hadits Nabi SAW. Terdapat kesulitan untuk menentukan ayat atau hadist mana yang melandasi teori maqashid syari'ah ini secara langsung, karena tidak satupun ayat ataupun hadits yang menyatakan secara jelas tentang itu.[103]

Istilah maqashid syari'ah dan semua peristilahan yang terkandung di dalamnya memang tidak ditemukan pada masa Nabi dan sahabatnya, tetapi dari kajian hukum Islam, diketahui bahwa pada dasarnya Nabi telah menerapkan maqashid syari'ah dalam keputusan hukumnya begitu juga pada masa periode sahabat. Keputusan tersebut pada akhirnya menginspirasi mujtahid berikutnya untuk melahirkan teori hukum baru dalam Islam yaitu maqashid syari'ah.[104]

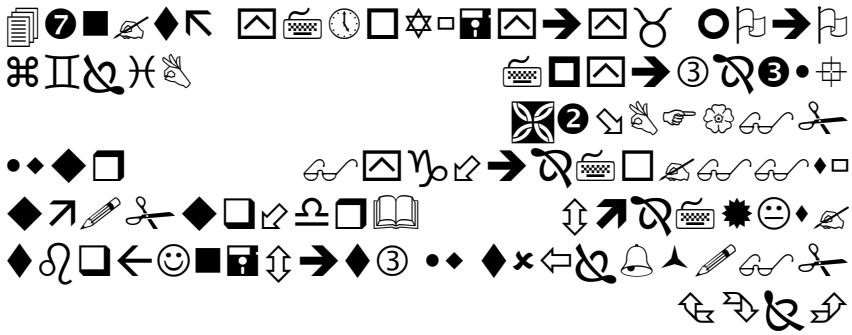
1. Maqashid Syari'ah Pada Masa Permulaan Islam

Pada periode ini, Al-Qur'an dan Sunnah sama sekali belum tercampuri oleh pemikiran manusia dan masih bersifat mutawatir.

[103]Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis*...h. 145

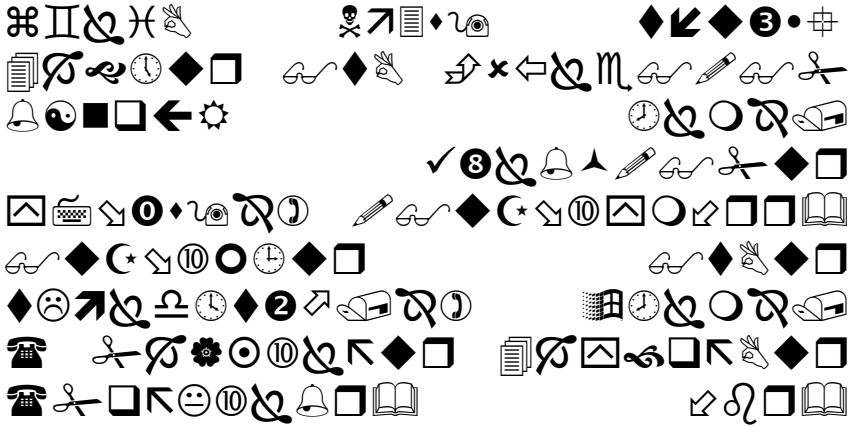
[104]Busyro, *Fiqh Maqashid (Mengukur Aplikasi Maqashid Syari'ah Dalam Fatwa Kontemporer)*, (Jakarta: Adelina Bersaudara, 2015), h. 50

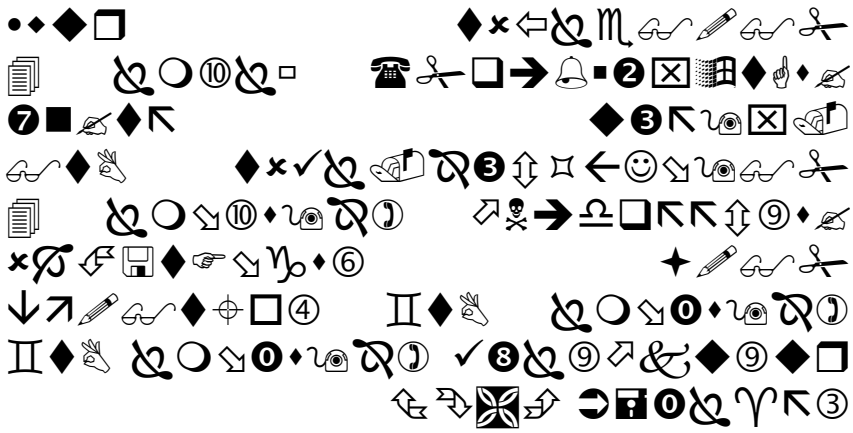
Dalam wujud ini, syari'ah memuat tentang aqidah, ibadah, mu'amalah, hukum keluarga serta yang berkaitan dengan sanksi hukum, etika dan lain-lain. Maka, dapat dilihat bahwa syari'ah tidak bergeser dari prinsip dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat *Al-Jasiyyah* ayat 18 yang berbunyi:



Artinya: "*kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui"*

Begitu juga dalam surat *Asy-Syu'ara* ayat 13 ditegaskan bahwa:





Artinya:"*Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)".*

Di antara ijtihad Rasul yang mengindikasikan kepada maqashid syari'ah adalah seorang wanita datang kepada Rasulullah yang mengadukan masalah nazar orang tuanya yang belum semnpat dilaksanakan karena orang tuanya keburu wafat. Rasul menanyakan bagaimana sekiranya kalau orang tuanya berhutang, dia menjawab bahwa ia akan membayar hutang tersebut.[105] Lalu rasul menyatakan bahwa hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayar. Dalam hal ini Rasulullah menggunakan metode analogi (*qiyas*). Jika dihubungkan dengan

[105]Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis*...h. 150

metode yang dipakai rasul dengan teori maqashid syari'ah ini adalah dalam rangka memelihara agama yang merupakan bagian utama dalam maqashid syari'ah.[106]

Berdasarkan ketetapan dari Rasulullah tersebut terlihat bahwa sejak zaman Nabi Muhammad, prinsip-prinsip maqashid syari'ah telah menjadi pertimbangan sebagai landasan dalam penetapan hukum.

2. Maqashid Syari'ah Pada Masa Sahabat dan Tabi'in

Para sahabat dalam menyikapi hukum Islam secara ideal tidak terlepas dari konteks sosial masyarakat. Karena dalam masyarakat itu lahir sebuah masalah yang akan memberikan persoalan baru yang mengharuskan untuk melakukan sebuah ijtihad.

Dalam melakukan sebuah ijtihad, para sahabat menggunakan beberapa metodologi seperti *qiyas, istihsan, 'urf, syadz dzari'ah, maslahah mursalah* dan lain-lain. Para sahabat juga tidak lupa menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan pemikiran utama dalam mengistinbathkan hukum Islam.

Upaya mempertimbangkan hukum dengan cara mengkaji sisi maqashid syari'ah seterusnya dilakukan oleh sahabat. Mereka merupakan orang yang paling mengerti dengan maqashid syari'ah karena mereka menyaksikan dan terlibat langsung dalam proses

[106] Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*,....h. 147

pembentukan dasar-dasar syai'ah karena mereka hidup satu masa dengan Rasulullah SAW.

Penelaahan terhadap maqashid syari'ah mulai mendapat perhatian yang intensif setelah wafatnya Rasul, disaat para sahabat dihadapkan kepada berbagai persoalan baru dan perubahan sosial yang belum pernah terjadi pada masa Rasul masih hidup. Perubahan sosial yang dimaksud adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, pola prilaku masyarakat.[107]

Di sisi lain, sahabat juga berijtihad secaa bersama-sama (musyawarah). Ijtihad seperti ini biasa dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khatab. Artinya, ra'yu merupakan alternatif dalam memecahkan masalah-masalah yang terjadi yang tidak terdapat ketentuannya secara jelas di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Misalnya pengumupulan Al-Qur'an dan masalah orang yang enggan membayar zakat. Dalam persoalan orang yang enggan mengeluarkan zakat, Abu Bakar berpendapat bahwa mereka harus diperangi, sedangkan menurut Umar bin Khatab mereka tidak harus diperangi karena mereka adalah orang-orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, walaupun kemudian Umar memahami jalan pemikiran Abu Bakar. [108]

Demikian juga pada kasus seorang laki-laki yag dibunuh oleh ibu tirinya dengan dibantu oleh teman-temannya. Umar merasa

[107]Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*,....h. 149
[108]Busyro, *Fiqh Maqashid*.....,h. 53

kebingungan dalam menghadapi masalah ini, lalu muncullah Ali bin Abi Thalib dengan *ra'yu*nya dan berpendapat bahwa mereka harus diqishas semuanya, sama halnya dengan orang yang berserikat mencuri yang diharuskan untuk memotong tangannya.

Semua hasil ijtihad ini mungkin bagian dari maqashid syari'ah yang telah dipraktekkan oleh sahabat. Dengan demikian, ijtihad-ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat dimungkinkan telah menerapkan maqashid syari'ah, walaupun belum ada istilah pada masa mereka itu. Artinya, yang mereka tuju dari ijtihadnya adalah menghasilkan kemashlahatan sesuai dengan keinginan Allah SWT.[109]

Begitu juga pada masa tabi'in dan tabi' tabi'in, istilah maqashid syari'ah juga belum menjadi bahasa mereka sehari-hari. Hal ini karena mereka tidak membentuk istilah sendiri denga maqashid syari'ah ketika melahirkan ijtihad-ijtihadnya. Akan tetapi dari metode-metode yang mereka tawarkan dalam pemecahan hukum Islam ternyata mereka sudah melakukannya. Hal ini sama saja dengan kondisi yang ada pada masa sahabat. Kemashlahatan yang lahir dari ijtihad mereka minimal dapat dirasakan hikmahnya oleh masyarakat di era mereka. Tidak benar kalau dikatakan mereka tidak menggunakan maqashid syari'ah.

Misalnya ketika mujathid mencari illat pengharaman khamar, mereka menemukan bahwa *iskar* (memabukkan) merupakan alasan Allah mengharamkannya. Dari alasan ini pada akhirnya

[109] Busyro, Fiqh Maqashid.....,h. 53

jumhur ulama mengembangkannya kepada setiap makanan dan minuman yang mempunyai potensi memabukkan. Tujuan akhir yang diinginkan mujtahid adalah menolak mafsadat dan mewujudkan manfaat sebagaimana yang diinginkan oleh Allah.[110]

2. Maqashid Syari'ah Pasca Sahabat dan Tabi'in

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam lebih lanjut, walaupun pada mulanya masih tidak menyebut istilah maqashid syari'ah, dapat dikatakan bahwa teori maqashid syari;ah sebenarnya merupakan pengembangan dari penerapan konsep qiyas.

Pembicaraan tentang maqashid syari'ah sebelum Syatibi, sudah dilakukan oleh para ulama mujtahid, walaupun tidak menyebutkan dan membahasnya secara spesifik. Ulama-ulama tersebut antara lain adalah Ibn Hazm, al-Juwaini Imam al-Haramain, Al-Ghazali, Fakhr al-Din al-Razi, Najm al-Din al-Thufi, al-Zarkasyi, Ibn Taimiyah, Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dan Syatibi.[111]

Pembahasan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di atas tidak sesempurna yang dilakukan oleh Syatibi. Syatibi boleh dikatakan sebagai ulama yang membahas mengenai maqashid syari'ah secara sempurna dan integral, walaupun ulama-ulama sesudahnya

[110]Busyro, *Fiqh Maqashid*.....,h. 54
[111]Busyro, *Fiqh Maqashid*.....,h. 55

masih dituntut untuk mendalaminya dan mengembangkannya sesuai dengan kondisi zaman mereka masing-masing.

Kajian mengenai maqashid syari'ah ini kemudian dikembangkan oleh Abu Ishaq Al-Syatibi. Kajian tentang maqashid syari'ah ini menurut Syatibi bertolak dari asumsi bahwa segenap syari'at yang diturunkan Allah senantiasa mengandung kemashlahatan bagi hamba-Nya untuk masa sekarang dan sekaligus masa yang akan datang. Tidak satupun dari hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan.[112]

Tujuan yang hendak dicapai oleh hukum Islam sendiri adalah mashlahat. Menurut Abu Zahrah, sekali-kali tidak suatu perkara disyariatkan oleh Islam melalui Al-Qur'an dan Sunnah melainkan di sana mempunyai mashlahat yang hakiki, walaupun mashlahat itu tersamar pada sebagian orang yang tertutup oleh hawa nafsunya. Sedangkan mashlahat yang dikehendaki oleh hukum bukanlah mashlahat yang dipicu oleh hawa nafsu, namun mashlahat yang menyangkut kepentingan umat manusia, bukan dalam kepentingan individu atau kelompok khusus.[113]

Syatibi memandang maqashid syari'ah adalah kesatuan hukum Islam yang berarti kesatuan dalam asal usulnya yang berarti tujuan dalam maqashid syari'ah ini adalah untuk suatu

[112] Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 43

[113]Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-10, (Jakarta: Pustaka Setia, 2007), h. 543

kebaikan dan untuk kesejahteraan umat manusia.[114] Menurut Syatibi dalam memahami maqashid syari'ah merumuskan tiga cara yakni:

1. Melakukan analisis terhadap lafaz perintah ataupun larangan. Suatu perintah menurutnya menghendaki perwujudan dari sesuatu yang diperintahkan. Perwujudan isi dan perintah itu menjadi tujuan yang dikehendaki oleh syar'i. Demikian pula sebaliknya sebuah larangan menghendaki suatu perbuatan yang dilarang itu ditinggalkan. Keharusan meninggalkan perbuatan yang dilarang merupakan tujuan yang diinginkan oleh Tuhan.

2. Menelaah illat *amar* dan *nahyi.* Menurutnya pemahaman maqashid syari'ah dapat dilakukan melalui analisis illat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits. Maka menurutnya harus diikuti apa yang tertulis secara jelas dalam ayat atau hadits maka menurutnya harus diikuti apa yang tertulis itu. Namun, apabila illat tidak tertulis maka harus dilakukan *tawaqquf* disini bukan bersifat pasti atau sebaliknya. Imam Syatibi mengemukakan bahwa tawaqquf dalam masalah muamalah misalnya dapat diketahui dengan ta'addi tersebut. Selain itu, kedinamisan Syatibi juga dapat dilihat dari definisnya mengenai *illat.*

[114]Abu Ishaq Al-Syatibi, *Almuwafaqat fi Ushul- Syari'ah*, Juz I, (Beirut: Dar al-Ma'rifah), tt, h. 5

3. Analisis terhadap sikap diam syar'i. Ini merupakan cara memahami persoalan-persoalan hukum yang tidak disebut oleh syar'i.[115]

Syatibi menjelaskan bahwa tujuan utama pembuat hukum dalam penetapan hukumnya adalah mengantarkan manusia pada kemashlahatan di dunia dan di akhirat. Kebaikan adalah tuntutan untuk perorangan atau kelompok yang harus dipenuhi untuk mencapai kebahagiaan. Kebaikan tersebut akan tercapai dengan dibuatnya aturan bagaimana bertingkah laku yang kemudian disebut dengan hukum.[116]

Akan tetapi menurut Syatibi tujuan utama di atas tidak akan tercapai tanpa terlebih dahulu terwujudnya tiga tujuan pendukungnya, yaitu hukum Islam untuk dipahami, hukum Islam untuk dilaksanakan dan hukum Islam untuk menghindarkan dari pengendalian hawa nafsu.[117]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian maqashid syari'ah baik secara istilah dan bahasa sangat erat kaitannya dengan maksud dan tujuan dari Allah yang terkadung dalam suatu hukum yang sarat dengan kemashlahatan umat manusia.

Mashlahat itu ada 2 bentuk, yakni:

[115]Abdullah Sadiq Al-Hamid, *Hakekat Hukum Islam (Epistimologi Hukum Islam)* , h. 52

[116]Abdullah Sadiq Al-Hamid, *Hakekat Hukum Islam...*, h. 53

[117]Al-Syatibi, *Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), h.3-4

1) Kemashlahatan untuk mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan yang sering disebut dengan جاب المنافع (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan itu ada yang langsung dapat dirasakan oleh orang yang bersangkutan atau manfaat tersebut bisa dirasakan dikemudian hari. Seperti orang yang meminum obat yang manfaatnya terasa ketika setelah menunggu beberapa waktu.
2) Kemashlahatan untuk menghindarkan manusia dari kerusakan yang disebut dengan درء المفا سد (menolak kerusakan). Kerusakan baru dapat dirasakan setelah melakukan perbuatan yang dilarang oleh ajaran Islam. Ada juga dapat dirasakan ketika perbuatan itu langsung dilakukan.[118]

C. Pembagian Maqashid Syari'ah

Yang menjadi poin utama dalam pembahasan maqashid syari'ah dalam hal pembagiannya terhadap pemeliharaan mashlahah adalah untuk menetapkan hukum yakni dalam mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan diakhirat. Perwujudan maqashid syari'ah perlu memperhatikan dasar-dasar umum dalam hubungan sesama manusia. Dasar-dasar tersebut adalah:

1. Kehormatan manusia (*karomah insaniyah*), yaitu kehormatan yang diberikan Allah kepada manusia.

[118]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid III*, cet ke-5, (Jakarta: Kencana 2009), h. 222

2. Kemerdekaan dan kebebasan (*al-hurriyat*). Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya di muka bumi ini.
3. Kerjasama kemanusiaan (*ta'awun al-insan*). Allah memerintahkan manusia untuk saling menolong dan saling mengasihi antar sesama makhluk sebagai buah dari dasar sifat kemanusiaan yang dimilikinya.
4. Keadilan, yang merupakan hak seluruh manusia. Hal ini dilihat dari salah satu ciri khas hukum Islam adalah adil. Oleh karena itu, setiap aturan yang tidak mengandung unsur tersebut atau bahkan menghasilkan suatu yang mafsadat maka hukum itu bukanlah hukum Islam.[119]

Mashlahat adalah yang menjadi prinsip dalam maqashid syari'ah dengan memandang hubungannya dengan kelompok atau perorangan terbagi kepada 2 pembagian, yaitu:

1. Mashlahah *kulliyah*, yaitu mashlahah yang kembali kepada seluruh umat atau jemaah yang besar berupa kebaikan dan manfaat seperti menjaga negara dari musuh, menjaga umat dari perpecahan dan menjaga agama dari kerusakan.
2. Maslahah *juziyyah al-khashshah*, yaitu mashlahah perseorangan atau perseorangan yang sedikit, seperti

[119] Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*,....h. 149

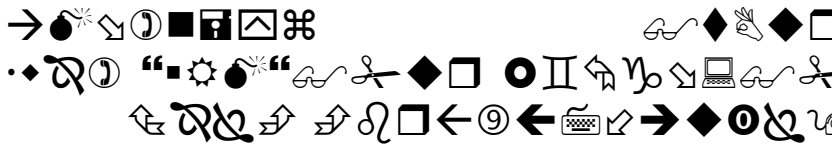
> pensyari'atan dalam bidang mu'amalah yaitu hubungan antara individu dengan yang lain.[120]

Inti dari maqashid syari'ah adalah untuk mencapai kemashlahatan. Dalam hal ini ulama sudah menyimpulkan bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan mashlahat yaitu menjaga agama (*al-din*), menjaga jiwa (*al-nafs),* menjaga akal (*al-'aql*), menjaga keturunan (*al-nasb*) dan menjaga harta (*al-mal*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seorang mukallaf akan bisa memperoleh kemashlahatan jika ia mempunyai kemampuan untuk menjaga lima prinsip di atas dan sebaliknya ia akan mendapatkan kemudharatan jika ia tidak bisa menjaga lima hal tersebut.[121]

Agama menempati urutan pertama sebab keseluruhan ajaran Islam mengarahkan manusia untuk berbuat dengan landasan iman yang benar. Oleh karena itu, tak satupun teks syari'at dalam Al-Qur'an dan sunnah yang tidak mendorong manusia untuk beriman kepada Allah. Kemudian dengan imannya itu manusia harus tunduk dan patuh kepada-Nya yang secara nyata ditunjukkan dengan cara mereka berterimakasih kepada-Nya dalam bentuk pengabdian. Manusia pada hakekatnya diciptakan untuk beribadah kepada-Nya sesuai dengan firman Allah dalam Surat *Adz-Zariyat* ayat 56:

[120] Al-Syatibi, *Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II..., h. 317

[121] Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995), h. 38



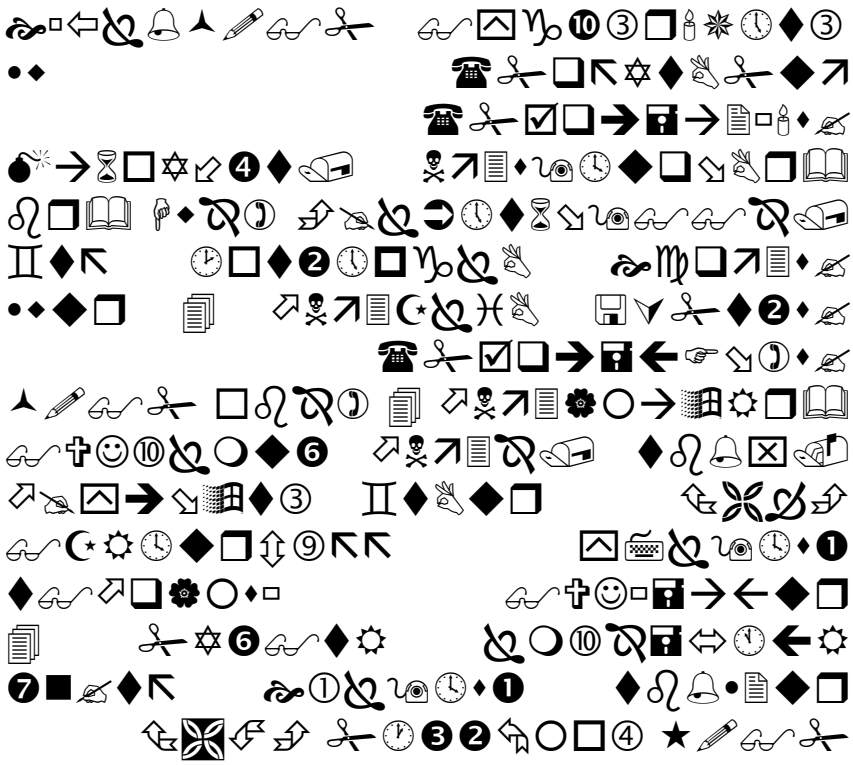
Artinya: "*dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku"*

Agama merupakan suatu keharusan bagi setiap manusia. Dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti nilai-nilai kemanusiaan, manusia menjadi lebih tinggi derajatnya dariderajat makhluk Allah yang lain. Sebab, agama adalah salah satu ciri khas manusia. Dalam meyakini suatu agama, manusia harus memperoleh rasa aman dan tentram tanpa adanya intimidasi.

Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan itulah, maka berbagai macam ibadah disyariatkan, tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat dalam beragama.

Sesudah agama, hal yang esensial kedua adalah pemeliharaan jiwa, sebab segenap ketentuan agama tidak mungkin dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak punya jiwa. Artinya syari'at hanya dapat dan wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang masih hidup. Karena jiwa seseorang menjadi amat penting pemeliharaan jiwa ini, maka syari'at dengan tegas mengharamkan pembunuhan terhadap siapapun dan dalam segala bentuknya[122], sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam Surat *An-Nisa* ayat 29-30:

[122]Abdullah Sadiq Al-Hamid, *Hakekat Hukum Islam*....h. 55



Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah"*

Namun demikian, tidak semua orang hidup atau yang memiliki jiwa itu secara otomatis dapat melaksanakan syari'at. Sebab tidak semua mereka itu memenuhi syarat untuk dapat

memahami serta melaksanakannya. Di antara mereka ada yang jiwanya sedang sakit, pikirannya tidak waras sehingga segenap ketentuan syariat menyangkut kemashlahatan tidak mungkin dipahaminya dan karena itu tidak mungkin pula dilaksanakannya secara baik.

Maka pemeliharaan jiwa saja tidak cukup jika tidak disertai dengan pemeliharaan akal sehat, sebab akal itulah yang membawa seseorang menjadi seorang yang mukallaf. Karena itulah, maka sebagian teks syari'at juga mendidik manusia untuk memelihara akalnya, agar senantiasa waras dan sehat serta dapat berpikir dengan jernih. Hanya pikiran yang sehat yang dapat memenuhi ayat-ayat Tuhan.

Dengan akal yang sehat pula, manusia dapat membangun kehidupannya secara berbudaya. Manusia dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk kemakmuran hidupnya. Dengan kata lain, manusia dapat berilmu dan bermasyarakat secara sempurna, hanya jika mereka mempunyai akal. Karena itu syari'at mewajibkan setiap insan untuk melindungi kesehatan akalnya seperti memutuskan kreatifitas pemikiran yang benar juga diharamkan oleh syari'at, misalnya berbohong, berangan-angan tanpa dasar dan percaya pada dukun atau tukang ramal.[123]

Selanjutnya, kemashlahatan duniawi dan ukhrawi ini dimaksudkan oleh Tuhan untuk berkesinambungan dari generasi ke generasi manusia. Syari'at yang hanya terlaksana pada satu

[123]Abdullah Sadiq Al-Hamid, *Hakekat Hukum Islam*....h. 58

generasi saja tidak punya makna jika terhenti akibat punahnya generasi manusia. Karena itu, syari'at juga memandang sangat penting untuk mendorong manusia memiliki keturunan. Keturunan manusia yang dikehendaki oleh syari'at adalah berbeda dengan keturunan makhluk lain.

Oleh sebab itu diaturlah hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dengan lembaga perkawinan, Allah SWT mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat.

Akan tetapi ketika lembaga perkawinan tidak diindahkan, maka Allah SWT tidak akan mengakui garis keturunan tersebut, termasuk masyarakat. Akibatnya secara vertikal (Allah SWT) dan horizontal (manusia) tidak ada kehormatan yang dimiliki berkenaan dengan keturunan yang dihasilkan. Dalam rangka inilah Allah SWT mensyariatkan seseorang untuk menikah dan sebaliknya mengharamkan perbuatan zina. Pentingnya garis keturunan yang jelas ini tidak hanya untuk kehidupan di dunia, tetapi juga untuk kehidupan akhirat nanti.[124]

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan diakhirat. Dengan harta seseorang dapat memiliki apa yang dia inginkan dan dengan harta pula orang dapat menjalankan ibadah

[124] Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*,....h. 153

dengan baik dan sempurna. Keharusan memperoleh harta sebagai sarana kehidupan adalah terkait dengan kemampuan manusia itu sendiri dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. [125] Sekalipun seseorang diberikan oleh Allah sebuah harta, baik banyak ataupun sedikit, tidak boleh berlaku sewenang-wenang dalam menggunakan harta tersebut. Kebebasan seseorang untuk memiliki harta adalah sebatas dalam syari'at saja. Oleh karenanya dalam penggunaan harta di samping untuk kemashlahatan pribadi juga harus dapat memberikan manfaat pada orang lain.[126]

Oleh karena itu Islam mengakui hak milik pribadi, karena hak milik itu akan membahagiakan seseorang hidup di dunia dan sebaliknya orang yang tidak mempunyai harta biasanya tidak akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Hidupnya akan terasa sulit bahkan menyusahkan orang lain. Begitu juga ia tidak dapat menunaikan iabadah yang berkaitan dengan ketersediaan harta seperti zakat dan haji. Itulah sebabnya harta menjadi penopang kehidupan yang sangat penting dan diakui oleh Allah SWT untuk dimiliki oleh manusia. Jadi, Allah memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta dan melarang mengambil harta orang lain.[127]

Para ulama telah menyatakan bahwa kelima prinsip ini telah diterima secara universal. Dalam menganalisis tujuan kewajiban

[125] Abdullah Sadiq Al-Hamid, *Hakekat Hukum Islam*....h. 61

[126]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 12

[127] Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*,....h. 154

syari'at ditemukan bahwa syari'at juga memandang lima hal ini adalah sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan. Seperti ibadah bertujuan melindungi agama, yakni keimanan dengan cara mengucapkan dua kalimat syahadat. Adat bertujuan melindungi jiwa dan akal seperti mencari kebutuhan untuk makan, minum, pakaian dan tempat.[128]

Lima bentuk perlindungan di atas masing-masing memiliki urgensi yang bervariasi. Setiap aspek tersebut urgensinya dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan yakni dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat.

1. Dharuriyat

Dharuriyat menurut ulama ushul fiqh adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemashlahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila dharuriyat tidak ada maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.[129]

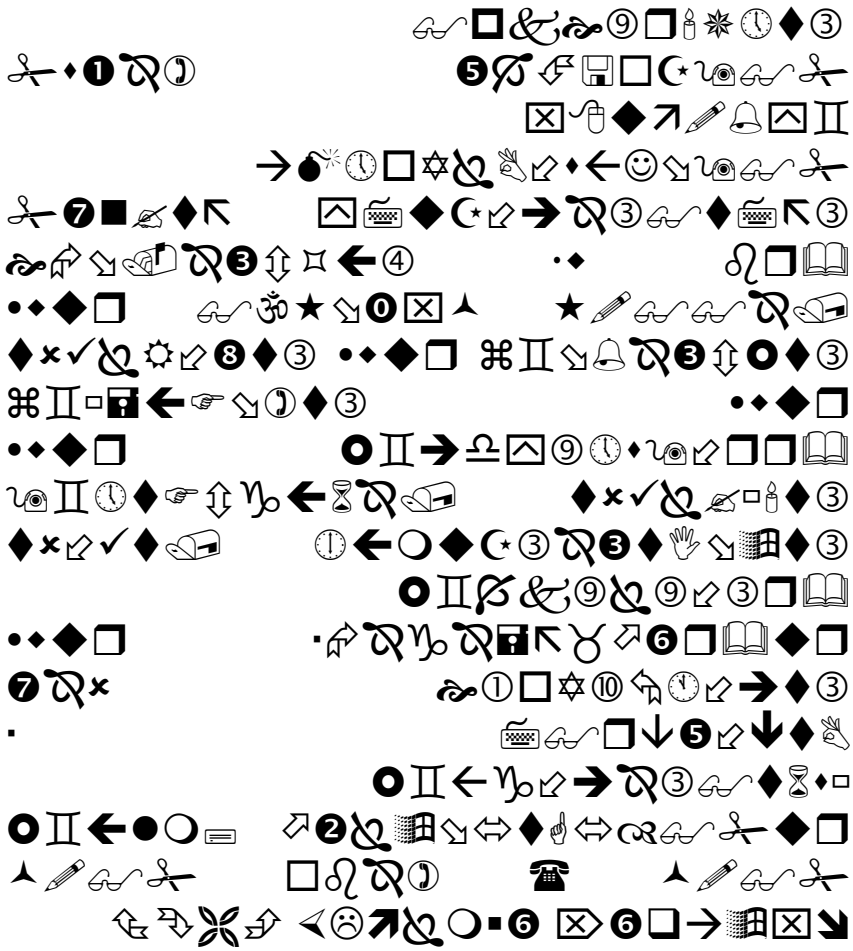
Tidak terwujudnya aspek dharuriyat dapat merusak kehidupan manusia baik di dunia maupun diakhirat secara keseluruhan. Dengan kata lain, dharuriyat adalah tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi menjaga kemashlahatan mereka. Tujuan hukum Islam dalam bentuk dharuriyat ini mengahruskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat penting bagi

[128]Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), h. 235

[129] Al-Syatibi, *Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II..., h.8

manusia yang dikenal dengan dharuriyat khams yakni pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[130]

Oleh karenanya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah juga melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima aspek tersebut. Hal ini diisyaratkan Allah dalam Surat *Al-Mumtahanah* ayat 12 :



[130] Busyro, *Fiqh Maqashid (Mengukur Aplikasi Maqashid Syari'ah Dalam*...h. 111

Artinya: "*Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"*

Ayat ini tidak ditentukan untuk perempuan yang mukmin saja. Rasulullah juga mengambil ayat ini untuk ditujukan kepada laki-laki juga. Namun, tidak mustahil kelima bentuk dharuriyat ini terjadi pertentangan atau perbenturan antara yang satu dnegan yang lainnya. Seperti pada saat yang sama manusia dilarang meminum khamar karena memelihara akal serta ia juga berkewajiban memelihara jiwanya juga pada saat yang sama, maka ia boleh meminum khamar untuk bertahan hidup.[131]

Perbenturan antara dua kemashlahatan yang bersifat dharuriyat ini, para ahli ushul fiqh menetapkan sebuah kaidah hukum yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan tersebut, yakni *Kemudharatan yang besar dapat dihilangkan oleh kemudharatan yang kecil* [132].

Suatu hal bisa dikategorikan sebagai mashlahat harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

[131]Ahmad Wira, *Metode Ijtihad Yusuf Qardhawi*, (Jakarta: Nusa Madani, 2001), h. 377

[132]Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (tt: Dar Al-Fikr al-'Arabi, tt), h. 377

a. Nilai mashlahatnya diakui oleh *halli qa al-'aqli* dan benar-benar mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.
b. Kemashlahatan besufat umum dan tidak boleh untuk seseorang atau golongan orang tertentu.
c. Mashlahat yang jelas tidak ada larangannya seperti tidak boleh mewajibkan seseorang berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai pembayar kafarat pembatalan puasa. Padahal boleh berpuasa dengan memerdekakan budak.[133]

Sehingga dengan adanya kaidah ini, syari'at tidak bersifat kaku dalam menghadapi persoalan yang mungkin terjadi dan jika terjadi perbenturan antara 5 pemeliharaan yang tadi.

2. Hajiyat

Hajiyat adalah mashlahah yang dikehendaki untuk memberi kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi manusia. Jika mashlahah tersebut tidak ada maka hidup manusia akan menjadi sulit tetapi tidak sampai kepada tingkat kerusakan.[134]

Dengan kata lain, orang yang tidak memperoleh kebutuhan hajiyat ini pada dasarnya tidak akan membuat hidupnya hancur dan berantakan, tetapi hanya mendapatkan kesulitan saja baik dalam menjalankan aktifitas duniawi maupun ukhrawi. Itulah sebabnya dalam bidang agama misalnya, diperbolehkan mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah seperti

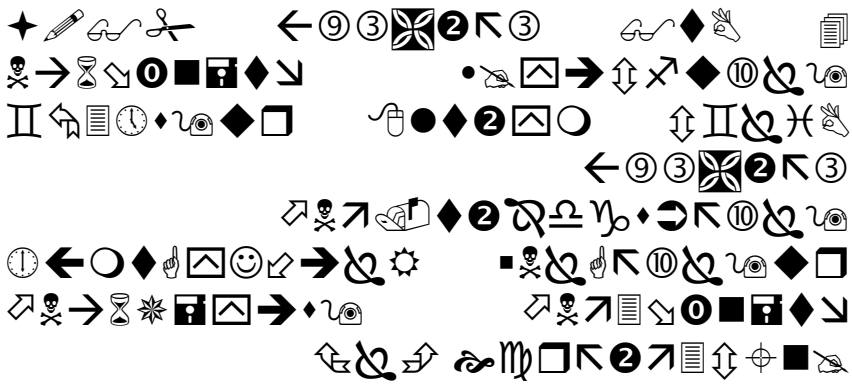
[133]Nourruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 68

[134] Al-Syatibi, *Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II..., h.9

mengqashar shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi orang yang sakit dan sebagainya. [135]

Kebutuhan hajiyat juga disebut dengan kebutuhan sekunder, karena jika ia tidak terpenuhi maka tidak ada kemudharatan yang didapat namun hanya akan mengalami kesulitan. Syari'at Islam menghilangkan segala kesulitan tersebut. Seperti munculnya rukhsah dalam suatu ibadah, ini merupakan bukti kepedulian syari'at terhadap kebutuhan hajiyat.

Misalnya Islam membolehkan tidak berpuasa ramadhan bagi musafir yang melakukan perjalanan atau bolehnya mengqashar atau menjama' shalat bagi orang yang ada dalam perjalanan.[136] Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat *Al-Maidah* ayat 6:



Artinya: *Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*

Jika kita memaksakan diri untuk tidak memakai kebutuhan hajiyat, maka kita tidak akan kemashlahatan. Maknanya, hajiyat berfungsi sebagai perluasan tujuan maqashid dan menghilangkan

[135] Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*,....h. 154
[136] Satria Efendi M. Zein..., h. 235

keketatan makna harfiah yang penerapannya membawa kepada rintangan dan kesulitan yang akhirnya merusak maqashid. Secara jelas, jika hajiyat tidak dipertimbangkan bersama dengan dharuriyat maka manusia secara keseluruhan akan mengalami kesulitan. Walaupun, rusaknya hajiyat tidak sampai merusak seluruh mashlahat sebagaimana halnya dharuriyat.[137]

3. Tahsiniyat

Tahsiniyat adalah suatu kebutuhan hidup sifatnya lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemashlahatan tahsiniyat ini tidak terpenuhi, maka kemashalahatan hidup manusia kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.[138] Kebutuhan tahsiniyat juga berarti mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan suatu masyarakat (adat) yang paling baik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang-orang secara bijaksana.

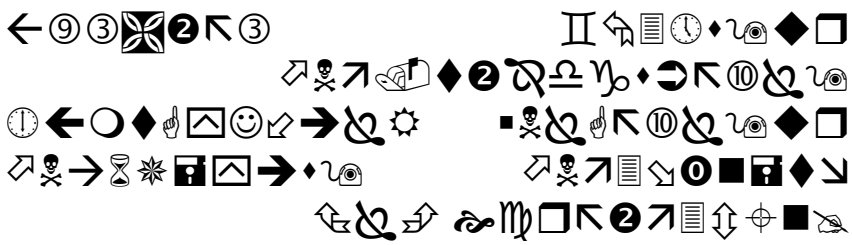
Dengan demikian kebutuhan pada tingkat ini tidak akan menghalangi terlaksananya pememliharaan kebutuhan pokok yang lima karena ia hanya dikelompokkan kepada kebutuhan pelengkap. Misalnya memakai harum-haruman ketika pergi menghadiri shalat berjama'ah. Apabila dihubungkan dengan penetapan hukum, kebutuhan pada tingkat ini hanya menempati

[137] Al-Syatibi, *Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II..., h.10-11
[138] Al-Syatibi, *Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II..., h.9

hukum sunat pada suatu perbuatan yang disuruh dan hukum makuh pada perbuatan yang dilarang.[139]

Tingkat kebutuhan tahsiniyat ini adalah sebagai kebtuhan pelengkap sepert hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias sesuai dengan norma dan akhlak. Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti *ibadat, muamalat dan 'uqubat,* Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan tahsiniyat.[140]

Tujuan syari'at ini disyariatkan dalam Al-Qur'an dalam surat *Al-Maidah* ayat 6:



Artinya: *"Tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat Nya bagimu agar kamu bersyukur"*

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, ulama berbeda pendapat dalam menempatkan urutan yang mesti dipelihara pada pemeliharaan yang lima tersebut. Akan tetapi, pada umumnya mereka menempatkan pemeliharaan agama sebagai prioritas pertama, apalagi jika dihubungkan dengan

[139] Busyro, *Fiqh Maqashid (Mengukur Aplikasi Maqashid Syari'ah Dalam*...h. 113

[140]Satria Efendi M. Zein, h.236

manusia yang akan melaksanakan agama itu. Dilihat dari satu sisi, secara logis agama tidak akan tegak apabila tidak ada manusia yang menjalankannya.

Sebaliknya manusia akan tetap hidup walaupun tidak ada agama. Namun, setidaknya terdapat satu ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk memelihara agama. Walaupun harus mengorbankan harta dan nyawanya. Agaknya dalil inilah yang menjadi dasar utama bagi ulama untuk menempatkan pemeliharaan agama di atas pemeliharaan jiwa dan yang lainnya.[141]

D. Penggunaan Maqashid Syari'ah

Penggunaan maqashid syari'ah sangat penting karena dapat menjadi alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang lebih penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang belum jelas hukumnya dan masih perlu dicarikan istinbath hukummnya. Sebagaimana kita tahu, bahwa maqashid syari'ah mempunyai tujuan untuk mewujudkan mashlahah dengan mewujudkan kebaikan dan dan menghindari keburukan.

Adapun hubungan maqashid syari'ah dengan beberapa metode ijtihad lainnya dilihat dari aspek mashlahatnya adalah:

[141]Busyro, *Fiqh Maqashid (Mengukur Aplikasi Maqashid Syari'ah Dalam*...h. 114

1. Qiyas

Qiyas adalah membandingkan dan menyamakan antara suatu kasus yang terdapat dalam nash dengan kasus yang tidak terdapat ketentuannya dalam nash karena persamaan illat hukumnya.[142] Dengan adanya perbandingan itu dimaksudkan untuk menyamakan hukum yang terdapat dalam nash dengan persoalan-persoalan yang baru yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya dalam nash. [143]

Qiyas sebagai metode ijtihad dipakai hampir semua madzhab hukum dalam Islam, walaupun pemakaiannya dalam intensitas yang berbeda. Qiyas sebagai *istinbath ta'lili* mnerupakan uapaya nalar yang memiliki kedekatan hubungan dengan nash. Qiyas sebagai sebuah penalaran yang ta'lili harus senantiasa dipertajam dengan pertimbangan maqashid syari'ah. Pertimbangan maqashid syari'ah menjadikan metode qiyas lebih dinamis sebagai salah satu solusi dari permasalahan hukum.[144]

Contoh yang sering dikemukakan oleh para ulama tentang keharaman khamar untuk meminumnya. Dari pembahasan yang dilakukan ditemukan bahwa illat dari meminum khamar adalah karena di dalam khamar terdapat unsur yang memabukkan dan dilarang untuk mengkonsumsinya. Begitu pula minuman yang

[142] Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, tt), 538

[143] Busyro, *Fiqh Maqashid (Mengukur Aplikasi Maqashid Syari'ah Dalam*...h. 151

[144] A. Ghufron Mas'adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 174

jenisnya mengandung sesuatu yang memabukkan maka itu disamakan dengan khamar. Secara ringkas begitulah cara kerja qiyas dalam menetapkan hukum.

Sebagaimana diketahui, dampak negatif yang ditimbulkan dari meminum khamar itu banyak yang ujungnya pasti mengandung mafsadah atau kerusakan bagi pelaku yang melakukannya. Oleh karena itu, pengharaman khamar akan mewujudkan kemashlahatan dan menghindarkan seseorang dari mafsadah. Dengan demikian, qiyas mempunyai keterkaitan dengan maqashid syari'ah dalam mewujudkan tujuan hukum yang dikehendaki oleh syar'i.[145]

2. Istihsan

Istihsan secara bahasa berarti menganggap sesuatu itu baik, meperhitungkan sesuatu lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Adapun pengertian secara istilah istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan *qiyas jali* (yang jelas) kepada ketentuan *qiyas khafi* (yang tersembunyi) atau ketentuan yang *kulli* (umum) kepada yang ketentuan yang sifatnya *istisna'i* (pengecualian) karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut.[146]

[145] Busyro, *Fiqh Maqashid (Mengukur Aplikasi Maqashid Syari'ah Dalam*...h. 153

[146]Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1991), h.79

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa istihsan itu adalah keterkaitan dengan penerapan ketentuan hukum yang sudah jelas dasar ketentuannya umunya baik secara nash, ijma' atau pun qiyas tetapi ketentuan hukum yang sudah jelas ini tidak dapat diberlakukan dan harus diubah karena berhadapan dengan persoalan yang khusus dan lebih spesifik.

Istihsan harus selalu berorientasi pada usaha untuk mewujudkan maqashid syari'ah serta memperhitungkan dampak positif dan negatif dari penerapan suatu hukum. Urgensi dari prinsip ini adalah mempertajam analisis istihsan itu sendiri.[147]

3. Mashlahah Mursalah

Mashlahah mursalah merupakan salah satu bentuk mashlahah yang dikenal dalam ushul fiqh. Pada dasarnya ulama fiqh menerima metode mashlahah mursalah dengan karena tujuan dari mashlahah mursalah sendiri adalah mengambil manfaat dan menghindarkan dari bahaya serta memelihara tujuan hukum Islam.

Apabila dilihat dari cara kerja mashlahah mursalah pada dasarnya mirip dengan metode istiqra' salah satu metode menemukan maqashid syari'ah syari'ah yaitu meneliti banyak dalil yang berhubungan dengan sesuatu persoalan dan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam suatu

[147] A. Ghufron Mas'adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, h.183

teks Al-Qur'an dan sunnah telah jelas dan pasti akan melahirkan kemashlahatan.

Kesimpulan umum yang didapatkan dari teks tersebut secara tidak langsung juga melahirkan kemashlahatan. Dalil-dalil umum itulah nantinya yang akan dijadikan dasar untuk mengistinbatkan hukum terhadap sebuah persoalan yang dibicarakan dan diduga akan mewujudkan kemashlahatan dalam persoalan yang diijtihadkan dan inilah yang dinamakan dengan mashlahah mursalah.[148]

Walaupun mashlahah mursalah dijadikan salah satu dalil hukum Islam, tetapi pemberlakuannya tidaklah mutlak. Ulama memberikan persyaratan tertentu untuk memberlakukan mashlahah mursalah sebagai salah satu metode istinbath hukum yaitu:

a) Mashlahah mursalah itu adalah mashlahah yang hakiki dan bersifat umum dalam artian dapat diterima akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat dari manusia secara utuh.
b) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu mashlahah yang hakiki dan sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan srtiap hukum yaitu mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia.
c) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu mashlahah yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam

[148] Busyro, *Fiqh Maqashid (Mengukur Aplikasi Maqashid Syari'ah Dalam*...h. 154

menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada baik dalam bentuk nash Al-Qur'an dan Sunnah, namun ijma' ulama terdahulu.

d) Mashlahah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya persoalannya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup dengan artian harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.[149]

Dengan demikian, keterkaitan antara mashlahah mursalah dengan maqashid syari'ah sesuatu yang amat jelas yaitu berusaha mewujudkan kemashlahatan dan menghindarkan seseorang dari kemudharatan dengan mendasari istinbath hukum kepada dalil-dalil umum.

Persoalan berikutnya yang mungkin muncul adalah bagaimana kesungguhan seorang mujtahid dalam menghubungkan permasalahan yang dihadapi dengan dalil-dalil umum tersebut dan untuk selanjutnya dapat mewujudkan tujuan syar'i dalam menetapkan hukum yaitu kemashlahatan.

[149]Busyro, *Fiqh Maqashid (Mengukur Aplikasi Maqashid Syari'ah Dalam*...h. 154

BAB IV

ANALISIS PENULIS TENTANG KEDUDUKAN ISTERI YANG CACAT DALAM PUTUSNYA IKATAN PERKAWINAN DITINJAU DARI MAQASHID SYARI'AH

A. Putusnya Hubungan Perkawinan Karena Tidak Terlaksana Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Setiap orang pasti akan mendambakan sebuah perkawinan yang langgeng serta bahagia. Tidak banyak juga pernikahan yagng telah berlangsung cukup lama, akhirnya putus dikarenakan sebab-sebab tertentu. Seperti putusnya hubungan suami isteri dikarenakan salah satu pihak suami dan isteri tidak bisa melaksanakan kewajibannya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam,

perceraian dapat terjadi karena ada alasan-alasan tertentu sesuai dengan pasal 116 yang berbunyi:[150]

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disebuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yag lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
f. Suami melanggar sighat taklik talak.
g. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.[151]

Pada umumnya alasan-alasan di atas adalah alasan yang sering digunakan oleh seseorang untuk mengajukan permohonan perceraian. Namun, pada hakikatnya seseorang mengajukan permohonan perceraian dikarenakan tidak ditemukan lagi adanya ketentraman dan keharmonisan dalam rumah tangganya sehingga

[150]Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Graha Pustaka), h. 172
[151] Kompilasi Hukum Islam...., h. 173

tujuan dari pernikahan yang ingin membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak terwujud lagi.

Perkawinan merupakan pintu bagi bertemunya dua hati dalam ikatan hidup untuk jangka waktu yang lama dengan berbagai hak dan kewajiban bagi suami dan isteri untuk mencapai tujuan perkawinan. Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan adalah suatu bentuk kerja sama antara dua orang yang telah sepakat untuk gidup bersama hingga akhir hayat. Secara umum, tujuannya adalah untuk membentuk dan membina suatu rumah tangga yang bahagia.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan telah memenuhi syarat dan rukun dari pernikahan tersebut, maka akan timbullah akibat hukum dari masing-masing pihak. Dengan demikian, akan timbul hak dan kewajibannya selaku suami dan isteri dalam keluarga.[152] dalam hal ini, Penulis akan membahasnya satu per satu dalam tulisan ini.

Mengenai pembahasan hak dan kewajiban dalam perkawinan, Kompilasi Hukum Islam hadir juga dalam pembentukan sebuah hukum keluarga di Indonesia yang juga mengatur tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak suami dan isteri. Di antaranya adalah pasal 80 dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

[152]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 155

(1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai ha-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami isteri secara bersama.
(2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
 b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 c. Biaya pendidikan bagi anak.
(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.[153]

Sementara dalam pasal 81 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa:

[153] Kompilasi Hukum Islam,...,h. 162

(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam masa iddah.
(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat meyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur ala-alat rumah tangga.
(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.[154]

Sedangkan kewajiban seorang isteri terhadap suaminya juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 yang berbunyi:

(1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam:

[154]Kompilasi Hukum Islam...., h. 163

(1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
(2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali untuk hal-hal kepentingan anaknya.
(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.
(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan bukti yang sah.[155]

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang kewajiban bersama suami dan isteri yang tertuang dalam Bab XII Pasal 77 yang berbunyi:

(1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
(2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
(3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
(4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.

[155] Kompilasi Hukum Islam...., h. 164

(5) Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.[156]

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dharuriyat jika tidak terwujud maka kehidupan manusia akan rusak dan binasa. Apabila penyakit tersebut memberi mudharat dalam sebuah hubungan perkawinan disebabkan tidak terpenuhinya pemeliharaan terhadap keturunan, jiwa dan akal maka lebih baik perkawinan tersebut diputuskan. Seperti penyakit yang muncu setelah adanya pernikahan, maka suami atau isteri boleh memutuskan perkawinannya apabila timbul masalah yang bersifat dharuriyat yang mengharuskan pernikahannya mesti diputuskan.

Apabila dihubungkan dengan pembagian maqashid syari'ah berupa hajiyat yang mana aspek tersebut menghilangkan kesulitan dan memberikan kelapangan serta jika tidak terpenuhi dan manusia hanya merasa sulit dan tidak sampai pada tingkat kerusakan, maka bila dihubungkan dengan berbagai penyakit yang ada pada pasangan dalam hubungan perkawinan, jika tidak merasa rusak dalam hubungan perkawinan maka masalah ini dimasukkan dalam kategori hajiyat. Seperti penyakit yang sudah ada sejak lahir atau penyakit bawaan, apabila suami atau isteri tidak mempermaslahkan masalah tersebut maka perkawinannya bisa diselamatkan dan tidak memberi mudharat bagi kehidupan suami ataupun isteri karena sudah menerima kekurangan masing-masingnya.

[156]Kompilasi Hukum Islam...., h. 161

Penulis lebih mengutamakan menjelaskan tentang cacat yang dimiliki oleh seorang isteri sesuai dengan pembahasan yang dibahas dalam tulisan ini. Secara sosiologis, sebagian dari perempuan mempunyai cacat badan dalam sebuah perkawinan. Akan tetapi, secara naluriah tidak semua manusia atau individu menginginkan terlahir dalam keadaan yang kurang sempurna baik secara fisik maupun psikis.

Di antara penyakit (cacat badan) tersebut adalah isteri tidak dapat memberikan keturunan karena mandul, isteri yang mempunyai penyakit yang parah dan sukar untuk disembuhkan serta isteri mempunyai keterbelakangan mental yang membuat isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya terhadap suaminya.

Isteri tersebut boleh dikembalikan kepada orang tuanya karena memiliki cacat seperti di atas. Apabila ada seorang laki-laki menikahi perempuan yang mempunyai penyakit seperti di atas lalu dia melakukan hubungan suami isteri maka wanita tersebut berhak mendapatkan secara utuh dan itu diambil dari walinya sebagai denda dari suaminya.

Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya menuntut cerai disebabkan adanya cacat pada salah satu dari suami atau isteri. Diantaranya Wahbah Zuhaili yang mengkategorikan cacat yang terdapat pada suami atau isteri yang bisa dijadikan alasan masing-masing pihak untuk menuntut cerai kepada dua hal:

1. Kelemahan atau cacat yang bisa menjadi penghalang bagi hubungan seksual misalnya bagi laki-laki yang zakarnya

terpotong sehingga tidak bisa melakukan hubungan seksual atau bagi wanita yang kelaminnya tersumbat daging atau tulang.

2. Kelemahan atau cacat yang tidak menjadi penghambat bagi hubungan seksual namun dalam bentuk penyakit yang berbahaya yang membuat lawan jenisnya tidak sabar hidup bersamanya kecuali dengan sanggup menahan resiko. Misalnya gila atau penyakit menular lainnya.[157]

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta PP No. 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara tegas tentang keadaan diri orang seperti penyakit yang dideritanya sehingga dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan tetapi jika jika kembali ke falsafah perkawinan yang menjadi asas hukum perkawinan nasional yaitu bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal bahagia maka alasan-alasan adanya penyakit yang membahayakan pada suami atau isteri dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan asalkan penyakit tersebut diketahui pada waktu atau sesaat nikah dilaksanakan.[158]

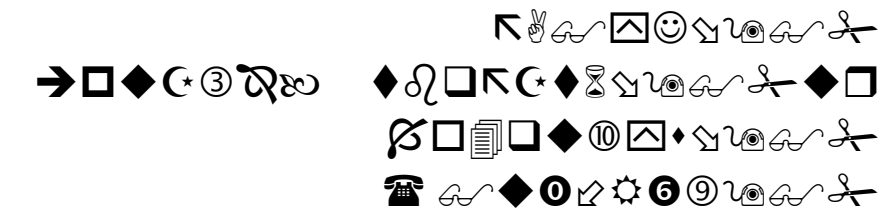
B. Analisa Penulis Tentang Kedudukan Isteri yang Cacat dalam Putusnya Perkawinan Ditinjau dari Maqashid Syariah

Berdasarkan penjelasan penulis pada pembahasan sebelumnya, salah satu alasan terjadinya perceraian adalah salah

[157] Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam....., h. 515
[158] Abdul Manan, Aneka Masalah...., h. 67

satu dari suami atau isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya dikarenakan suatu penyakit yang sukar untuk disembuhkan. Alasan tersebut akan penulis kaitkan dengan metode hukum Islam yaitu maqashid syari'ah dengan tujuannya mencari sebuah kebenaran hukum yang telah dibahas sebelumnya.

Pertama, berkaitan dengan isteri yang cacat karena tidak bisa memiliki keturunan. Anak mempunyai arti penting dalam sebuah perkawinan, seperti firman Allah SWT dalam surat *Al-Kahfi* ayat 46:



Artinya: "*harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia"*

Dalam maqashid syari'ah perkawinan adalah aturan yang disyari'atkan Islam dalam rangka pemeliharaan keturunan. Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara keturunan dalam peringkat dharuriyat seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.

2. Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika

mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan karena ia harus membayar mahar *mitsli*, sedangkan dalam kasus talak suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

3. Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyat, seperti disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. jika hal ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.[159]

Menikah lalu mempunyai anak merupakan suatu hal yang dicita-citakan oleh sebagian dari pasangan suami isteri, banyak yang berhasil mewujudkan keinginan tersebut. Namun, tidak jarang pula ada sebagian dari pasangan suami isteri yang kurang beruntung. Wanita belum sempurna jika belum menjadi seorang ibu, itulah yang dirasakan oleh isteri-isteri yang belum mempunyai anak.

Ketidakmampuan dalam memiliki keturunan mengakibatkan beban emosional yang besar bagi pasangan suami isteri. Seperti pasangan suami isteri harus menyesuaikan diri terhadap keluarga besar mereka. Selain itu, pasangan tersebut juga harus siap menghadapi kritik sosial dari masyarakat.

Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan di dunia ini. Dengan demikian unsur akan adanya kesenangan, kehormatan

[159] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*..., h. 130

dan hiburan apabila pada dirinya terdapat harta kekayaan dan anak sekaligus. Apabila hanya harta kekayaan saja yang dimiliki, maka rasa bangga dan hiburannya kurang. Begitupun jika dia hanya mendapatkan anak, sedang kekayaan harta tidak ada, maka kebanggan dan hiburan yang diperolehnya juga sebagian saja.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan harta dan anak, maka anak lebih besar memberikan kebanggaandan hiburan daripada harta. Jadi, naluri azali dari seorang perempuan yang kuat adalah mendapatkan keturunan, walaupun untuk menempuh hal tersebut harus banyak pengorbanan lahir dan batin. Karena hal tersebut, keinginan untuk menjadi ibu lebih dominan daripada keinginan menjadi seorang isteri.

Ada kebiasaan dari sebuah kelompok atau individu di dunia ini yang menegaskan bahwa wanita yang tidak bisa memberikan keturunan itu adalah seorang memiliki derajat yang lebih rendah atau biasa disebut dengan inferior. Sebab, seorang perempuan baru bisa dikatakan jika dia telah menjadi seorang ibu. Sejarah kebudayaan manusia memberikan informasi, bahwa perempuan yang belum bisa memberikan keturunan akan dihina, diolok-olok dan disindir-sindir dengan pandangan yang rendah. Sebagian dari perempuan yang tidak bisa memiliki keturunan akan diceraikan oleh suaminya.[160]

Di dalam suatu rumah tangga yang tidak mempunyai anak, konflik akan muncul dan menyisakan ketegangan jiwa yang dapat berpengaruh terhadap hubungan suami isteri. Ketidakhadiran

[160]Kartini dan Kartono, Psikologi Wanita (Mengenal Wanita Sebagai Ibu dan Nenek), (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 110

anak dalam perkawinan pada waktu lama akan menjadi masalah di kemudian hari dan keadaan ini akan mengancam keutuhan rumah tangga.

Menurut analisa penulis, seorang isteri yang tidak bisa memiliki keturunan dalam hukum perkawinan yang ada dalam Islam boleh untuk dicerai, namun hal ini tidak berlaku mutlak karena tidak bisa memiliki keturunan ini hanya sebagai alasan suami mengajukan perceraian. Secara naluri, seorang isteri juga tidak akan mau mempunyai sebuah penyakit yang menghambat untuk memiliki keturunan karena datang semuanya itu dari Allah SWT. Jika dihubungkan dengan salah satu metode hukum Islam yaitu maqashid syariah yang memiliki tujuan untuk kemashlahatan manusia maka bentuk permaslahan ini termasuk kepada perlindungan terhadap keturunan (*al-nasb)*dan jiwa (*al-nafs*) manusia.

Dalam hukum Islam diaturlah hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dengan lembaga perkawinan, Allah SWT mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat.

Akan tetapi ketika lembaga perkawinan tidak diindahkan, maka Allah SWT tidak akan mengakui garis keturunan tersebut, termasuk masyarakat. Akibatnya secara vertikal (Allah SWT) dan horizontal (manusia) tidak ada kehormatan yang dimiliki berkenaan dengan keturunan yang dihasilkan. Dalam rangka inilah Allah SWT mensyariatkan seseorang untuk menikah dan

sebaliknya mengharamkan perbuatan zina. Pentingnya garis keturunan yang jelas ini tidak hanya untuk kehidupan di dunia, tetapi juga untuk kehidupan akhirat nanti.[161]

Secara sosiologi atau yang terjadi dilapangan, perempuan yang tidak bisa memiliki keturunan kerap kali rumah tangganya di ambang kehancuran karena tidak bisa memiliki anak yang akan melangsungkan keturunan suaminya.

Bahkan permasalahan ini banyak memiliki efek negatif lainnya, seperti terjadinya penganiyaan atau kekerasan kepada seorang isteri karena tidak bisa memiliki keturunan, padahal isteri sudah berusaha untuk berobat kepada dokter maupun dengan cara yang tradisional, tetapi rumah tangga mereka tidak bisa diselamatkan.

Permasalahan seperti ini dikatakan bersifat dharuriyat karena terjadi mudharat kepada seorang suami. Maka menurut penulis, boleh melakukan perceraian karena ditakutkan akan terjadi mudharat bagi suami karena tidak bisa memiliki keturunan sesuai dengan harapan.

Menurut pasal 75 tata cara pemeriksaan perkara dalam menghadapi problematika seperti ini yang berbunyi hakim dapat memerintahkan Termohon untuk memeriksakan diri kepada dokter. Tujuannya agar hakim dapat mendapat gambaran fakta yang jelas tentang penyakit yang diderita si isteri. dari fakta yang diberikan oleh keterangan dokter hakim dapat menilai apakah

[161]Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, (Ponorogo: Wade, 2016), h. 153

cacat atau penyakit yang diderita si isteri bersifat permanen atau temporer. Disitulah letak tujuan pemeriksaan kepada dokter.[162]

Agar hakim dapat menilai dan menyimpulkan permanen atau temporerkah cacat tersebut, jika menurut keterangan dokter sifat cacat tersebut permanen maka cukup alasan hakim untuk mengabulkan permohonan cerai si suami. Kalau cacat tersebut bersifat temporer yang memiliki janga waktu yang tidak lama maka kurang tepat hakim mengabulkan permohonan cerai. Sebab apa yang dikehendaki Pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 1975 bukan keadaan impossibilitas yang temporer.[163]

Ketidakmungkinan melaksanakan kewajiban yang dituntut pasal tersebut diatas untuk menjadi dasar perceraian, cacat atau penyakit itu sudah membuat tidak bisa menjalankan kewajibannya. Cara penerapan yang demikian itu dapat disebut mengandung nilai edukatif dan preventif dalam kehidupan masyarakat terdidik dan dihalangi untuk cepat-cepat untuk bercerai. Padahal kemungkinan keadaan cacat atau penyakit itu hanya bersifat sementara atau temporal.[164]

Tetapi, jika tidak ada masalah tentang hal tersebut, maka itu dikategorikan sebagai tahsiniyat, karena tidak ada efek dari kekurangan isteri yang tidak bisa memiliki keturunan tersebut. Sebab, agama Islam sangat menjunjung tinggi martabat perempuan sehingga perempuan tidak boleh disia-siakan begitu saja.

[162] Nina Surtiretna, Bimbingan Seks Suami Isteri, (Bandung: Remaja Roskarya, 20004), h. 131

[163] M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan...h. 240

[164] M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan...h. 241

Selain itu, sehubungan dengan alasan perceraian ini di dalam PP No.9 Tahun 1975, penerapannya bukan dititikberatkan pada penilaian cacat atau penyakit yang diderita. Pokok pemeriksaan dan penilaian fakta adalah pada unsur tidak bisa menjalankan kewajibannya. Banyak juga orang yang cacat, tetapi masih sanggup menjalankan kewajibannya. Sebaliknya banyak orang yang tidak cacat tetapi tidak sanggup melaksanakan kewajibannya. Jika demikian, cacat yang ada pada tubuh si penderita cacat tidak sampai mengakibatkan lumpuhnya secara total dalam menjalankan kewajibannya, maka itu tidak mutlak dijadikan dasar alasan perceraian.

Kedua, berkaitan dengan isteri yang memiliki cacat non fisik atau cacat mental dalam sebuah perkawinan. Sebagaimana diketahui, bahwa perkawinan memiliki rukun dan syarat yang mesti dipenuhi. Jika rukun dan syarat tersebut belum sempurna, maka perkawinan bisa di anggap tidak sah. Seperti adanya syarat seseorang bagi yang orang beraqad tersebut baligh dan berakal. Namun, tidak semua orang cakap dalam melakukan akad karena adanya halangan tertentu.

Ulama sepakat bahwa yang menjadi dasar kecapakan dalam bertindak adalah akal. Apabila akal seseorang tidak sempurna atau masih kurang, maka ia belum bisa dikatakan sebagai orang yang cakap dalam bertindak dan tidak dapat dibebani dengan sebuah kewajiban. Begitu pula dengan sebaliknya, orang yang sempurna akalnya, maka ia wajib melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.

Seseorang yang telah mempunyai kemampuan sempurna dapat mengalami halangan yang mengurangi atau menghilangkan kemampuannya. Hilangnya kemampuan ini adalah kondisi dimana seseorang yang telah dewasa dan berakal memperoleh halangan kemampuan atau hilangnya akal dikarenakan sebab-sebab tertentu. Halangan kecakapan ini seperti orang yang berhutang, pailit, orang yang di bawah pengampuan, khilaf dan tolol.[165]

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara layaknya. Yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan cacat mental.[166]

Di dalam hukum Islam, penyandang cacat seperti ini disebut dengan *safih*. Seperti dengan pengertian sebelumnya, *safih* ini adalah mereka yang mempunyai kelainan dalam pertumbuhan dan perkembangan pada intelektual yang disebabkan oleh faktor biologis atau faktor lainnya. Terkait dengan perkawinan orang yang cacat ini terdapat beberapa pendapat para ulama. Seperti pendapat Imam Hanafi dan Imam Hanbali bahwa pernikahan yang dilakukan oleh orang yang *safih* adalah sah baik dia memperoleh izin dari walinya atau tidak.

[165]Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 343

[166]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat , Pasal 1 Ayat 1

Sementara menurut Imam Syafi'i bahwa orang yang menderita cacat mental tidak dapat menentukan hak apa yang menjadi keinginannya. Hal ini disebabkan karena mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri sehingga akad yang dilakukan batal jika tidak ada izin dari walinya.[167]

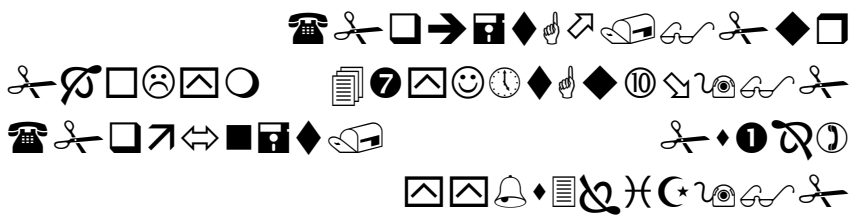
Hal di atas sejalan dengan pendapat jumhur ulama ushul fiqh yang mengatakan bahwa dasar adanya taklif terhadap mukallaf adalah akal dan pemahaman. Oleh karena itu, orang yang tidak berakal atau tidak taklif dianggap sebagai orang yang tidak bisa dibebani dengan taklif karena tidak bisa memahami hukum taklif. Disyaratkan pula seseorang baru bisa diberi beban hukum jika sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Harus memahami dalil taklif baik bersumber dari Al-Qur'an maupn hadits.
2. Usianya sudah dewasa.
3. Mukallaf yakni harus bisa dibebani dengan taklif. Beban taklif ini dalam pandangan ahli ushul terbagi menjadi dua, yaitu:
 a) *Ahliyyah al-wujub* yaitu kecakapan menanggung hak dan kewajiban. Kecakapan ini sudah ada sejak ditiupkan roh kedalam tubuh.
 b) *Ahliyyah al-ada'* yaitu kecakapan dalam bertindak. Maksudnya adalah kepantasan seseorang untuk dipandang sah dalam perkataan maupun perbuatan.

[167]Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Afif Muhammad dan Masykur AB, Idrus al-Kaff,(Jakarta: Lantera Barsitama, 2004), h. 374

> Sedangkan dasar untuk mengetahui status ini adalah kemampuan akal. Maka orang yang belum memiliki kemampuan akal secara sempurna, seperti anak yang belum mumayyiz dan orang gila.[168]

Berkaitan dengan hal ini Allah SWT berfirman dalam Surat *An-Nisa* ayat 6 yang berbunyi:



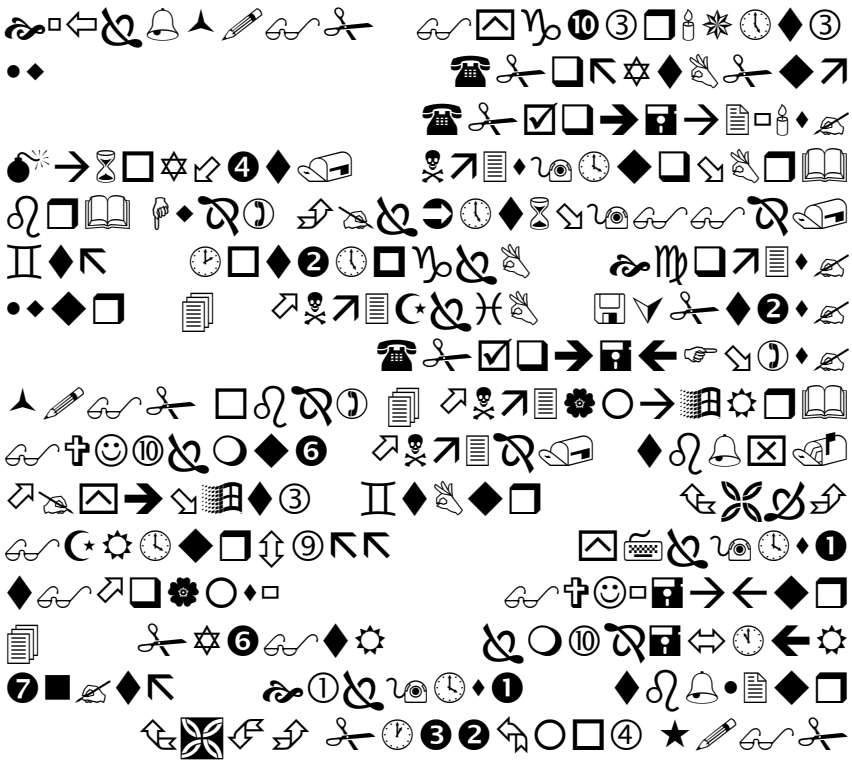
Artinya: *"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin"*

Menurut analisa penulis, isteri yang memiliki cacat mental dalam sebuah perkawinan jika dihubungkan dengan maqashid syariah telah terkandung unsur pokok pemeliharaan dalam maqashid syari'ah. Dilihat dari angka perceraian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ditemukan titik masalah dalam perkawinan tersebut, yakni isteri yang memiliki keterbelakangan mental mempunyai sifat yang lebih agresif yang tidak terkontrol oleh dirinya sehingga bisa membahayakan suami dan anak-anaknya.

Jika dihubungkan dengan pemeliharaan dalam maqashid syari'ah, ini termasuk kepada pemeliharaan jiwa (*al-nafs*). Sebab segenap ketentuan agama tidak mungkin dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak punya jiwa. Artinya syari'at hanya dapat

[168]Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Surabaya: Darul Hikmah, 2008), h.169-170

dan wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang masih hidup. Karena jiwa seseorang menjadi amat penting pemeliharaan jiwa ini, maka syari'at dengan tegas mengharamkan pembunuhan terhadap siapapun dan dalam segala bentuknya.[169] sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29-30:



Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka*

[169]Abdullah Sadiq Al-Hamid, *Hakekat Hukum Islam*....h. 55

Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah"

Seperti diketahui orang yang memiliki keterbelakangan mental sering menggunakan senjata tajam yang tidak mereka ketahui fungsinya untuk apa karena lemahnya pengetahuan mereka sehingga perkawinan yang seperti ini boleh untuk diceraikan jika suami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama apabila sudah bersifat dharuriyat. Tidak terwujudnya aspek dharuriyat dapat merusak kehidupan manusia baik di dunia maupun diakhirat secara keseluruhan. Dengan kata lain, dharuriyat adalah tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi menjaga kemashlahatan mereka.[170]

Selain itu, isteri yang memiliki cacat mental juga tidak akan bisa memelihara anak-anak dan harta suami. Oleh sebab itu, permasalahan ini bisa dihubungkan dengan pemeliharaan harta dan keturunan dalam maqashid syari'ah. Tetapi dengan kata kunci jika ini sudah bersifat dharuriyat. Permasalahan seperti ini ada yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan data yang ada di Pengadilan Agama yang memutuskan perkara seorang suami yang menceraikan isterinya karena berbahayanya tindakan isteri kepada suami dan anak-anaknya disebabkan keterbelakangan mental tadi.

Namun, jika dilihat sekilas seorang isteri juga tidak menginginkan hal tersebut terjadi karena semuanya telah diatur oleh Allah SWT dan itu semua adalah diluar kehendaknya.

[170]Busyro, *Fiqh Maqashid (Mengukur Aplikasi Maqashid Syari'ah Dalam Fatwa Kontemporer),* (Jakarta: Adelina Bersaudara, 2015), h. 111

Sebagaimana penulis paparkan sebelumnya, jika telah mencapai tingkat dharuriyat perbuatan isteri tersebut maka seorang suami boleh menceraikan isterinya, namun jika seorang suami bisa mengendalikan sifat isterinya dan tidak menghendaki adanya perceraian, maka suami tidak mutlak untuk menceraikan isterinya dan boleh memilih untuk tetap bersama isterinya dengan segala kekurangannya.

Apabila dilihat dari segi konsep keadilannya, jika seorang isteri memiliki riwayat penyakit bawaan sejak lahir, sebelum pernikahan tentu calon suami melihat keadaan calon isterinya. Bila suami menerima kekurangan tersebut maka tidak ada persoalannya. Akan tetapi, jika penyakit tersebut muncul setelah terjadinya perkawinan, maka permasalahan tersebut dikembalikan kepada suami apakah bersedia menerima kekurangan isteri atau tidak, tergantung dari tingkat kebutuhan suami. Sebab, konsep adil dalam Islam adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka apabila dihubungkan dengan masalah riwayat penyakit tersebut maka, hukum Islam memandang boleh suami menceraikan isterinya dengan alasan penyakit tersebut. Karena alah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan tentang kedudukan isteri yang cacat dalam putusnya perkawinan ditinjau dari maqashid syariah, penulis menemukan sebuah kesimpulan yaitu:

Jika seorang isteri mempunyai cacat fisik seperti tidak bisa memiliki keturunan, maka seorang suami boleh menceraikan isterinya dengan alasan tersebut jika tujuannya ada

kemashlahatan. Karena di dalamnya terkandung pemeliharaan keturunan (*al-nasb*) bagi seorang suami yang ingin memiliki keturunan sebagaimana yang menjadi tujuan dari pernikahan.

Sedangkan isteri yang mempunyai cacat mental yang mengakibatkan tidak tentramnya rumah tangga sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, suami juga boleh menceraikan isterinya apabila memberi mudharat kepada jiwa suami dan pemeliharaan akal anak-anaknya juga.

Namun, kedudukan isteri yang cacat ini tidak mutlak harus diceraikan oleh suaminya, jika suami tidak mempermasalahkan hal tersebut, maka suami tidak wajib pula untuk menceraikan isterinya karena secara naluriah, seorang perempuan juga tidak menginginkan jika dirinya mempunyai kekurangan dimata suaminya karena semua itu adalah diluar kehendaknya.

B. Saran

Sesuai dengan topik permasalahan yang menjadi objek penelitian tesis ini, penulis mengemukakan beberapa saran yang semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, yaitu:

1. Mengingat pembahasan tentang maqashid syari'ah dan hukum perkawinan baik berupa hukum Islam maupun Undang-Undang tentang Perkawinan di Indonesia cukup menarik untuk dikaji lebih dalam khususnya bagi kalangan pembaharu hukum Islam di Indonesia dan kalangan akademis yang berkompeten dalam bidang

keilmuan hukum Islam. Ketidakpahaman akan tujuan pensyari'atan suatu hukum akan menimbulkan prasangka yang tidak objektif.

2. Untuk para isteri yang memiliki kekurangan, berusahalah untuk selalu menjaga dan menghormati suami karena kekurangan yang ada pada diri bukanlah sebuah akhir dalam hubungan sebuah perkawinan.
3. Untuk para suami, jika memang pasangan (isteri) memiliki kekurangan maka bantulah dia untuk mengobati penyakitnya karena ketika terjadinya akad dalam pernikahan maka disitulah semua tanggung jawab ayah terhadap anaknya berpindah kepada suaminya. Karena perempuan itu mempunyai sifat yang lemah dan perlu dilindungi oleh orang yang menjadi tanggung jawabnya. Tetapi jika memnag tidak bisa diselamatkan lagi hubungan perkawinan karena memberi mudharat, maka suami boleh menceraikan isterinya dan mengembalikan kepada keluarga atau walinya sesuai dengan aturan perkawinan dalam Islam.